

TRANSFORMASI KEDAULATAN KONSTITUSIONAL

(Skripsi)

Oleh

Utia Meylina



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

TRANSFORMATION OF CONSTITUTIONAL SOVEREIGNTY

By

UTIA MEYLINA

The history has witnessed the transformation of Indonesia towards a constitutional state. In this context, the purpose of this paper is to prove that the transformation of constitutional sovereignty in Indonesia is evident. Using a historical dynamic of constitutionalism reinforced by the analysis of Indonesia Constitutional Court judgment, this study indicate that the transformation toward constitutional sovereignty is evident. Reformation period after 1998 tragedy marked the collapse of absolute state sovereignty and the beginning of constitutional sovereignty in Indonesia. Constitutional sovereignty means that the constitution, normatively and substantively is the supreme authority in a country.

Keywords: Transformation, Sovereignty, Constitutional

ABSTRAK

TRANSFORMASI KEDAULATAN KONSTITUSIONAL

Oleh

UTIA MEYLINA

Perjalanan sejarah Indonesia adalah sebuah saksi bahwa Indonesia sedang berproses menuju sebuah negara yang konstitusional. Dalam konteks ini tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan transformasi kedaulatan konstitusional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan historis sistem ketatanegaraan Indonesia yang dikuatkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa periode sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya Orde Baru adalah sebuah rezim yang inkonstitusional. Tahun 1998 terjadi peristiwa besar yakni runtuhnya kedaulatan negara absolut dan utuh yang menjadi sebuah pertanda dimulainya sistem kedaulatan yang baru yakni kedaulatan konstitusional. Kedaulatan konstitusional diartikan bahwa konstitusi merupakan kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara.

Kata Kunci: Transformasi, Kedaulatan, Konstitusional

TRANSFORMASI KEDAULATAN KONSTITUSIONAL

Oleh

Utia Meylina

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **TRANSFORMASI KEDAULATAN
KONSTITUSIONAL**

Nama Mahasiswa : **Utia Meylina**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011350**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 19810104 200312 1 001

Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum.
NIP 19511028 197903 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 19810104 200312 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.



Sekretaris/Anggota : Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum.




Penguji Utama : Dr. Budiyo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Februari 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan judul “Transformasi Kedaulatan Konstitusional” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut dengan *plagiarisme*.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Februari 2016
Pembuat Pernyataan



Utia Meylina
NPM. 1212011350

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan disebuah desa kecil bernama Gunung Katun Malay yang terletak di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terlahir dari sepasang suami istri yang bernama Umarudin (Alm) dan Elly Suryana. Penulis lahir pada tanggal 9 Mei 1994 pada hari Selasa yang merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Lingkungan keluarga sederhana dengan pemahaman agama yang kuat menjadi benteng utama kehidupan penulis saat kecil.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di SD Negeri Gunung Katun Tanjungan pada tahun 2006 dengan prestasi yang sangat memuaskan, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah dan lulus pada tahun 2009. Di Sekolah menengah pertama inilah, penulis memulai aktifitas ekstrakurikuler pramuka yang mampu menghantarkannya menjadi salah satu siswi terbaik.

Tahun 2009, penulis dengan gaya tomboynya melanjutkan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah dengan program khusus Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan bantuan biaya SPP yang diberikan oleh pihak sekolah, penulis mampu menyelesaikan pendidikan menengah atasnya pada tahun 2012. Semasa menempuh pendidikan menengah atas, penulis sangat aktif diberbagai bidang kegiatan kesiswaan diantaranya Pramuka, IPSI (Ikatan Pecak Silat Se-Indonesia), Rohis dan Osis SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua I Osis SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah periode 2010-2011. Keaktifan penulis diberbagai

kegiatan juga dimbangi dengan prestasi akademik yang terus terjaga hingga penulis menyelesaikan pendidikannya.

Pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tertulis dengan mengemban beasiswa Bidikmisi. Selama berstatus sebagai mahasiswa penulis aktif diberbagai unit kegiatan mahasiswa dibeberapa organisasi internal kampus. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai Mujahid Muda UKMF Fossi (MMF), Anggota Muda MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum), serta menjabat sebagai Wakil Ketua Forkom (Forum Komunikasi) Bidikmisi FH Unila Angkatan 2012. Ditahun selanjutnya, penulis mendapatkan amanah menjadi Sekretaris bidang Kaderisasi UKMF FOSSI (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) FH Unila periode 2013-2014.

Pada tahun 2013, ayahanda penulis pergi meninggalkan penulis dan keluarga untuk menghadap Allah SWT, masa-masa ini menjadi masa yang sangat berat bagi penulis dan keluarga. Seorang tulang punggung keluarga pergi untuk selama-lamanya dan membuat kehidupan kami berputar 180°. Penulis harus terus berjuang untuk melanjutkan studi demi janji kepada ayahanda. Penulis sangat menyadari bahwa harus berjuang demi keluarga. Harus tetap ternsenyum walau dunia didepan sana jauh lebih berat. Tahun 2014, penulis kembali dititipkan amanah sebagai Bendahara Umum UKMF FOSSI periode 2014-2015 dan menjadi anggota muda Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (Hima HTN) FH Unila. Tahun 2015 penulis mendapatkan amanah baru sebagai Sekretaris Umum Hima HTN FH Unila Periode 2015-2016 dan tergabung kedalam tim BBQ FH Unila. Selain aktif dalam kegiatan kemahasiswaan penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian sebagai asisten peneliti di Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undang Undangan (PKK-PUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa banyak mengikuti kegiatan diantaranya Silaturrahi Bersama Presiden SBY dengan Mahasiswa Bidikmisi Berprestasi Di Jakarta tahun 2013, lomba penulisan essay FH Unila tahun 2013 dan meraih juara kedua, UNS Legal *Conference on Sustainability* tahun 2014, 3rd IMCoSS tahun 2015 UBL Conference, peserta Debat Mahkamah Konstitusi Regional Barat Tahun 2015, dan menjadi salah satu pemenang dari 10 pemenang Beasiswa Soetandyo Fisip Universitas Airlangga Tahun 2015 seluruh Indonesia.

MOTTO

**“Pilihan, Keputusan dan Tindakan Anda Hari Ini Akan Mementukan Hidup dan
Kehidupan Anda Dimasa Depan”**

-Utia Meylina-

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini untuk:
“Papi (alm) dan Mamiku Tercinta”*

Terimakasih atas semua kasih sayang, do'a, harapan, bimbingan agama, serta tetes peluh dan air mata yang telah kalian tabur untuk semua kebahagiaan hingga gadis kecilmu ini mampu mencapai keberhasilan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat kesehatan, iman dan kebahagiaan untuk keluarga kecil kita walau tanpa kehadiran Papi disisi kita.

&

Terimakasih untuk adik-adikku tercinta Eddy Kurniawan, Engki Kurniawan, Eddo Kurniawan dan Ulfi Octhabelia yang selalu mendukung, mendoakan dan menjadi motivasi untuk terus berjuang.

‘Ohta akan selalu berjuang untuk kalian’

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Transformasi Kedaulatan Konstitusional”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan dari banyak pihak baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi, kritik serta saran yang berarti. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Umarudin. Ayahandaku tercinta yang telah tenang di sisi Allah SWT. Ini adalah salah satu jawaban terhadap sebuah janji yang anakmu ucapkan kepada papi tiga tahun lalu. Skripsi ini penuh dengan cucuran air mata dan perih keringat ketika berjuang menyelesaikan studi tanpa dampingan papi. Skripsi ini untuk papi, Ohta yakin papi melihat kami dari sana;
2. Rudy, S.H., LL.M., LL.D selaku Pembimbing Utama, Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara atas ketulusannya membimbing, menasehati, menyemangati, memarahi demi kebaikan penulis. Penulis tidak akan berdiri diposisi ini jika tanpa bantuan bapak yang sudah penulis anggap sebagai orangtua penulis di kampus. Tidak ada yang dapat penulis lakukan yang mampu untuk membalas kebaikan bapak kepada penulis. Hanya kerja keras dan semangat belajar yang dapat penulis lakukan saat ini;
3. Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Pembahas Utama yang telah memberikan saran, kritikan dan masukan kepada penulis;

4. Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah memberikan nasehat dan menjadi penyemangat penulis, bahwa seorang perempuan dapat sukses dengan tetap menjadi ibu yang baik dan istri yang baik;
5. Martha Riananda, S.H., M.H. selaku pembahas kedua yang telah memberikan bukan hanya kritik dan saran tetapi juga telah memberikan nasehat, semangat, motivasi dan bimbingan agama yang kuat kepada penulis;
6. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKK-PUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan suntikan dana untuk penulis selama menempuh studi;
7. Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H. dan keluarga di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pemikiran serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses studi;
9. Bapak Marjiono, Bapak Sujarwo, Bapak Supendi, Bapak Hadi dan Mas Nur yang telah banyak direpotkan oleh penulis dan telah membantu banyak hal terhadap penulis yang tidak akan mampu untuk disampaikan seluruhnya, hanya Allah SWT yang mampu membalas semuanya.
10. Mami dan adek-adekku yakni Eddy Kurniawan, Engki Kurniawan, Eddo Kurniawan dan Ulfi Octabelia. Semua ini Ohta lakukan untuk kalian. Tetaplah kuat untuk menjalani hidup ini walau papi tidak mendampingi kita lagi. Allah SWT tidak akan meninggalkan hambanya. Allah SWT mempunyai rencana indah didepan sana.
11. Keluarga Edyson, S.T. yang telah memberikan tempat tinggal kepada penulis sampai penulis menyelesaikan pendidikan strata satu, memberikan nasehat, bantuan finansial dan memberikan semangat untuk terus belajar agar sukses seperti opha. Terimakasih

Opha, Om Deddy Pratama, Uncu Devy Dwiantika dan Om Dikky Ramadhan atas semuanya, penulis tidak akan berdiri memakai toga ini jika tanpa bantuan semuanya, hanya Allah SWT yang mampu untuk membalas kebaikan Opha dan keluarga;

12. Beasiswa Bidikmisi, tanpa bantuan pendidikan ini penulis tidak akan mampu untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terimakasih rakyat Indonesia, penulis yakin penulis layak menerima beasiswa Bidikmisi ini. Kami mutiara-mutiara hitam Indonesia sedang berjuang untuk Indonesia Emas 2045;
13. Beasiswa Penulisan Skripsi Soetandyo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun 2015 yang telah memberikan bantuan dana untuk penulisan skripsi ini;
14. Keluarga Besar Kakek Badri Bin Ahmad dan Nenek Maysaroh, terimakasih atas semua do'a, semangat, dan dukungan terhadap studi yang dilakukan oleh penulis;
15. Keluarga Besar Jaddi Nuwawi, terimakasih atas dukungan terhadap studi yang dilakukan oleh penulis;
16. Saudara seperjuanganku di Forkom (Forum Komunikasi) Bidikmisi Universitas Lampung Angkatan 2012 dan keluarga kecilku di Forkom (Forum Komunikasi) Bidikmisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2012. Yakinlah kita adalah mutiara hitam yang akan berjuang untuk Indonesia Emas 2045.
17. Saudara dan adik-adikku seperjuangan di UKMF FOSSI (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) FH Unila yang terlalu banyak hingga tidak mampu untuk diucapkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan saudara dan adik-adikku dan mohon maaf atas khilafan yang telah dilakukakan. Penulis akan merindukan masa-masa kekeluargaan kita.

18. Saudara, kakak dan adik-adik seperjuanganku di HIMA HTN (Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara) FH Unila. 2012: Pipin Lestari, Dewi Nurhalimah, James Reinaldo, Deka Nanda Prakoso, Dwi Zaen Prastyo, Shabrina Duliyan Firda, M. Husen Rifa'i, Anastasia Resti, Ratna Sari, Sumaindra Jarwadi. 2013: Edius Pratama, Tia Nurhawa, Afrintina, Sarinah, Haves Annamir, Royzal Annurrahman, Suhendri, Rudi Wijaya, Hendi Gustarianda, Ridwan Saleh. Terimakasih atas semua dukungan kalian semua dan mohon maaf atas khilafan yang telah dilakakukan. Kami titipkan Hima HTN dipundak kalian dan tetaplah berjuang untuk membangun HIMA HTN FH Unila.
19. Teman-teman yang disatukan oleh Allah SWT melalui lingkaran persaudaraan. Ummu Haarisah, Shinta Bela, Pipin Lestari, Dewi Nurhalimah, Deska Rima, Listiani Buditama. Insyallah sedang berproses menuju surga Allah SWT.
20. Keluarga KKN Desa Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan yang telah melukiskan kekeluargaan singkat dalam waktu 40 hari. Terimakasih Nugrahadhi Rahman (Ajo Odie-FEB), Ferry Anggriawan (Abang Ferry-F.Teknik), M. Reza Guntara (Abang Reza-FEB), A. Kausar Firdaus (Abang Ocal-FH), Indri Firdilasari (mbakk Indri-F.Pertanian), Inti Marinti AS (Ayuk Inti-F.Pertanian) dan sahabat special KKNku Serli Ani (FISIP).

Bandar Lampung, Februari 2016
Penulis

Utia Meylina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRACT

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinamika Sistem Kedaulatan di Dunia.....	10
1. Kedaulatan Tuhan.....	16
2. Kedaulatan Raja.....	19
3. Kedaulatan Negara	20
4. Kedaulatan Hukum	26
5. Kedaulatan Rakyat.....	27

B. Konstitusi.....	29
1. Nilai Konstitusi.....	39
2. Sifat Konstitusi	40
3. Kedudukan Konstitusi	49

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	68
B. Pendekatan Masalah	69
C. Sumber Data	70
D. Metode Pengumpulan Data.....	70
E. Metode Pengelolaan Data	71
F. Analisis Data.....	71

IV. PEMBAHASAN

A. Transformasi Kedaulatan.....	73
B. Anomali Kedaulatan Konstitusional.....	76
1. Orde Lama	77
2. Orde Baru.....	108
C. Transformasi Kedaulatan Konstitusional	124
D. Transformasi Kedaulatan Konstitusional dalam Norma Konstitusi ..	134
E. Transformasi Kedaulatan Konstitusional dalam Penafsiran Konstitusi	143
1. Hak Dasar Pemenuhan Pendidikan.....	144
2. Hak Menguasai Negara (HMN).....	148
3. Sengketa Kelembagaan Negara	158
F. Transformasi Kedaulatan Konstitusional dalam Perkembangan Ketatanegaraan	167
G. Indonesia Adalah Negara yang Berkedaulatan Konstitusional	174

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	178
B. Saran	179

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hak Dasar Pemenuhan Pendidikan	143
2. Hak Menguasai Negara (HMN)	147
3. Sengketa Kelembagaan Negara	157

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dibidang ketatanegaraan yang dimulai dari masa penjajahan hingga sampai pada sebuah titik yang disebut dengan reformasi. Dititik ini Indonesia telah melewati perjalanan sejarah mulai dari Masa Kolonial¹, Orde Lama² dan Orde Baru³ dan Reformasi. Perjalanan ketatanegaraan itu menunjukkan

¹ Zaman kegelapan penjajahan Belanda yang membawa kegelapan bagi kita (Indonesia) dimulai dengan pendudukan Belanda pada sekitar tahun 1605 di Maluku. Tiga abad penjajahan Indonesia merupakan tiga abad perang penjajahan bagi Belanda dan perang kemerdekaan bagi pihak kita. Tiga abad lamanya pihak Belanda secara berangsur-angsur mengembangkan sayap kekuasaannya atas bumi Indonesia, tiga abad itu pula bangsa Indonesia dilanda oleh beratus-ratus perang kolonial serta selama tiga abad itu pula rakyat Indonesia membela diri dengan perang-perang grilya atau pemberontakan masa lihat dalam A.H. Nasution, 1973, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Jilid satu Proklamasi*, Angkasa Bandung: Bandung, hlm. 30, lihat juga dalam Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 1-77.

² Masa orde lama adalah masa yang dimulai pada tahun 1945-1965. Penguasa sekaligus sebagai pemimpin pada masa ini adalah Soekarno yang biasa disapa dengan Bung Karno. Bung Karno menamai sistem politiknya di era kepemimpinannya dengan nama Demokrasi Terpimpin, ia mengikuti gaya sistem pedesaan, dimana masalah dibahas dan dimusyawarahkan oleh semua anggota desa, tetapi keputusan tetap diambil oleh kepala desa. Pada tataran nasional, Bung Karno sebagai pemimpin akan mengambil keputusan bagi warga negara. Sebagaimana gaya para diktator, Soekarno tidak ingin mendengar suara yang menolak gagasan dan keinginannya. Pemimpin seperti ini berpikir bahwa dia bisa memimpin terus karena merasa bahwa dia istimewa dalam tata cara pemerintahan dan dalam politik. Lihat dalam Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru (Memoar Politik Indonesia 1965-1998)*, Kompas, 2014, Jakarta, hlm. 14 dan hlm. 54 Pada tahun 1945 keluarlah Maklumat Pemerintah Nomor X telah mengurangi kekuasaan presiden yang dikenal diktator sejak tanggal 16 Oktober 1945 Presiden harus membagi kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yaitu dalam hal menetapkan garis-garis haluan negara dan mengenai pembentukan undang-undang dengan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut bukan hanya mengurangi kekuasaan presiden, melainkan telah terjadi pergantian sistem ketatanegaraan

proses Indonesia sedang mencari dan menentukan bentuk ketatanegaraan yang cocok diterapkan di Indonesia.

Perjalanan sejarah Indonesia pada rezim Orde Lama dan Orde baru memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua rezim tersebut dipimpin oleh dua penguasa yang bergaya diktator yakni Soekarno dan Soeharto. Roy B.B. Janis dalam bukunya *Soeharto Murid (Penerus Ajaran Politik) Soekarno* menggambarkan bahwasannya terdapat dua kesamaan cara memimpin negara yang dilakukan oleh dua pemimpin hebat masa itu yakni penerapan kedaulatan negara absolut dan utuh.⁴

Pada masa Soekarno berlakulah sistem demokrasi terpimpin yang digunakan untuk memenuhi kepentingan politik Soekarno dan tentaranya yang wataknya sangat otoriter. Pada masa ini bukannya menjunjung tinggi nilai-nilai kekuasaan rakyat tetapi yang dijunjung tinggi adalah kekuasaan pemimpin, itulah yang sangat dominan. Di era ini melahirkan sistem diktator dalam kepemimpinan negara.⁵

Orde Baru Soeharto bukan merupakan rezim pertama di era nasional yang mencoba memusatkan institusi negara dan aparat pemerintah, sebab ini sudah

yaitu pergantian dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGarafindo, Jakarta, 2005, hlm. 117-119.

³ Rezim orde baru yang lahir diparuh kedua tahun 1960-an mirip dengan kekuasaan Gubernur Jendral Daendels di awal abad ke-19. Walaupun dalam banyak hal banyak yang berbeda, rezim itu serupa satu sama lain dalam hal antusiasme mereka terhadap sentralisasi negara. Dibawah kekuasaan Deandels rezim Belanda mengatur koloni berdasarkan logika sentralisasi, dan logika tersebutlah yang disadur oleh pemerintah Orde Baru untuk tujuannya sendiri lihat dalam Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*, Pustaka Alvabet, Yogyakarta, 2008, hlm. 281.

⁴ Roy B.B. Janis, *Soeharto Murid (Penerus Ajaran Politik) Soekarno*, Optimist Plus, Jakarta, 2012. hlm. vii-x

⁵ Salah satu buktinya adalah dikeluarkannya ketetapan MPRS yang isinya adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGarafindo, Jakarta, 2005, hlm. 136-137

menjadi ciri pemerintahan Negara Indonesia semenjak kemerdekaan. Akan tetapi realisasi efektifnya dalam pemerintahan nasional memang dapat dikatakan muncul sejak kelahiran orde baru.⁶ Dengan munculnya Orde Baru, doktrin kedaulatan nasional dieksploitasi untuk mendukung proyek sentralisasi.⁷ Orde baru menjadi sebuah bukti sejarah bahwa Indonesia pernah menerapkan sebuah kedaulatan⁸ negara absolut dan utuh. Pada masa Soeharto, kedudukan UUD 1945 tidak boleh dikoreksi atau dikritik oleh siapapun, istilah yang populer pada masa itu adalah disakralkan dengan berbagai ancaman dan stigma subversif yang dituduhkan kepada orang yang berani menyentuh UUD 1945. Bahkan hanya pemerintah Soeharto yang berhak untuk menafsirkan makna yang terkandung di dalam UUD 1945, sementara MPR tinggal mengesahkannya saja. Kekuasaan yang sangat besar berada pada presiden.⁹

⁶ Ibid., hlm 281-282.

⁷ Disini, dotrin tersebut menemukan pasangan sempurna dalam menyemangati pemerintah untuk memusatkan semua proses pembuatan hukum, karena berdasarkan ajaran positivisme negara hal ini hanya bisa terjadi ketika badan legislatif negara memonopoli hukum yang akan mewujudkan kedaulatan nasional lihat dalam Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler.....*, hlm 282.

⁸ Jean Bodin De Saint-Amand abad XVI sebagai pencetus kedaulatan, mengartikan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Sifat kedaulatan adalah tunggal (Absolut), asli, abadi dan tidak terbagi (utuh). Lihat dalam Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008 hlm 69. Bodin menambahkan, Kedaulatan merupakan hakikat dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan esensialia setiap kesatuan politik yang disebut dengan negara. Tanpa adanya kedaulatan tidak ada negara. Dengan demikian berdasarkan ajaran Bodin, Hakikat kedaulatan bagi sebuah negara bersifat imperatif. Kedaulatan wajib ada sebagai sebuah syarat konstitutif berdirinya sebuah negara. Lihat dalam Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011, hlm. 23. Sejalan dengan Bodin, Seorang Ahli Hukum Tata Negara Indonesia, Jimly Asshiddiqie⁸ memberikan pendapatnya terkait kedaulatan, menurutnya kedaulatan adalah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak terletak dibawah kekuasaan lain. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 9

⁹ Contohnya yang paling menonjol adalah tafsir terhadap Pasal 6 dan 7 UUD 1945. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh Majelis dengan suara yang terbanyak, direduksi menjadi *presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara mufakat dan calonnya harus tunggal*. Jadi tiak ada pemungutan suara voting. Bukan hanya itu tidak ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden asal masih dipilih oleh MPR berapakai pun tidak menjadi masalah. Alhasil, Soeharto berhasil menduduki kursi presiden

Sejak Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 sampai akhir kepemimpinan Soeharto UUD 1945 tidak pernah dilakukan perubahan (amandemen) padahal amanat pembentukan Undang-Undang Dasar pada masa awal kemerdekaan adalah segera melakukan perubahan UUD 1945¹⁰ karena ini hanya sebagai syarat untuk mendirikan negara baru Indonesia. Namun itulah yang terjadi di Indonesia, kedudukan UUD 1945 disakralkan untuk melanggengkan kekuasaan. Bukan hanya itu sejak dekrit presiden sampai tahun 1998 menunjukkan posisi pemimpin negara yang sangat kuat mengatas namakan konstitusi.

Tahun 1998 tercetuslah reformasi sebagai tanda telah berakhirnya sistem kedaulatan negara yang absolut dan utuh dan sebagai tanda dimulainya sistem ketatanegaraan yang baru. Amandemen konstitusi merupakan agenda wajib reformasi masa itu, hal ini dilakukan untuk menghindari rezim seperti Orde Lama maupun Orde Baru berkuasa kembali di negeri ini.¹¹ Reformasi menjadi kunci memasuki negara konstitusional yang sebelumnya telah terdapat upaya untuk membuka kunci tersebut yakni pembentukan konstituante, namun upaya tersebut gagal akibat dibubarkannya konstituante pada tahun 1959 dengan Dekrit Presiden.

Amandemen konstitusi menghasilkan beberapa poin yang berubah. Perubahan tersebut sangat signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara¹²

selama kurang lebih 32 tahun lihat dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm. 137-138.

¹⁰ Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Denny JA, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2002. Hlm. 28

¹² a) kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke DPR; b) sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konsitusi, c) pelaku kedaulatan rakyat tidak pada MPR tetapi berada pada DPR dan DPD, d) MPR tidak lagi sebagai lembaga

Indonesia sampai saat ini telah mengalami empat kali amandemen. Dengan dilakukannya beberapa kali amandemen, menunjukkan bahwa Indonesia sedang berbenah diri mencari sebuah sistem yang tepat digunakan di Indonesia dan menuju sebuah negara hukum konstitusional. Negara Hukum Konstitusional bermakna bahwa segala tindakan negara harus didasarkan pada konstitusi¹³ dan hukum yang berintikan pengayoman kepada warga negara.¹⁴ Posisi konstitusi menjadi amat penting dalam sebuah negara mengingat kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar atau *basic law* yang mengandung norma-norma dasar.

Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dijadikan sebagai hukum tertinggi, maka Indonesia saat ini telah menganut sistem kedaulatan konstitusional. Kedaulatan konstitusional dapat diartikan konstitusi sebagai kekuasaan tertinggi didalam sebuah negara.

Demi menjaga konstitusional penyelenggaraan negara maka pada tahun 2003 dibentuklah lembaga peradilan baru yakni Mahkamah Konstitusi (MK). MK adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang diberikan

tertinggi negara, tetapi lembaga tinggi negara yang sama derajatnya dengan Presiden, DPR, DPD, MK, MA; e) hubungan antara lembaga tinggi negara bersifat *checks and balances*; f) pematasan masa kepemimpinan presiden menjadi hanya 2 kali.¹²

¹³ Hans Kelsen memberikan tanggapannya terkait dengan konstitusi, konstitusi merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu kesatuan hierarkis sehingga mempunyai legitimasi tertentu. Hans Kelsen menambahkan bahwa kondisi ini berimplikasi terhadap pengakuan konstitusi sebagai norma yang tertinggi dalam negara, yang berarti semua cabang kekuasaan negara dan setiap warga masyarakat sipil dalam negara tanpa terkecuali terikat dan wajib untuk mematuhi norma tertinggi tersebut dalam Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, (New York, Russel and Russel), p. 124 lihat juga Budiyono, Rudy, *Konstitusi dan Ham*, (Bandar Lampung, Indep Publishing, 2014), hlm. 32.

¹⁴ I Gede Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) "Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 111.

kewenangan oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.¹⁵

MK¹⁶ bertujuan untuk menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan negara. Konstitusionalitas diartikan sebagai kesesuaian segala aspek penyelenggaraan negara berdasarkan aturan dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Aturan dasar yang menjadi materi muatan UUD 1945 tersebut dilaksanakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan kerangka penyelenggaraan negara. MK mengeluarkan putusan-putusannya terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai *Guardian of Constitution*.

Melalui sejarah ketatanegaraan Indonesia dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi akan mampu memperkuat argumen bahwa Indonesia memang benar telah mengalami transformasi (perubahan) sistem kedaulatan yang sebelumnya pada masa sebelum reformasi, Indonesia menganut sistem kedaulatan negara absolut dan utuh kemudian berubah ke menjadi kedaulatan konstitusional.

Terkait dengan kedaulatan konstitusional telah dilakukan beberapa

¹⁵ Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dapat dilihat di Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Nomor 98 Tahun 2003, TLN RI Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Nomor 157 Tahun 2009, TLN RI Nomor 5076).

¹⁶ Bukan hanya pembentukan MK sebagai akibat amandemen UUD 1945, melainkan hal yang sangat tidak kalah penting adalah dengan terjadinya amandemen UUD 1945 memberikan sebuah perubahan yang sangat signifikan bagi Indonesia dalam hal kelembagaan negara. Sebelum perubahan UUD 1945, Republik Indonesia menganut supremasi MPR sebagai salah satu varian sistem supremasi parlemen yang dikenal di dunia. Oleh karena itu paham kedaulatan rakyat yang dianut diorganisasikan melalui perlembagaan MPR yang dikonstruksikan sebagai lembaga penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan dalam bentuk prosedur perwakilan politik melalui DPR, Perwakilan Daerah melalui utusan daerah dan perwakilan fungsional melalui utusan golongan. MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada masa itu Lihat dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGarafindo, Jakarta, 2005, hlm. 136-137. Setelah amandemen UUD 1945 organ negara atau lembaga negara tidak terbatas hanya pada MPR saja melainkan semua lembaga adalah juga pelaku langsung atau tidak langsung kekuasaan yang bersumber dari rakyat yang berdaulat. Kedudukan lembaga negara tertinggi di hapuskan dan berubah menjadi lembaga tinggi yang sejajar dengan DPR, DPD, BPK, MK, MA, KY, Presiden.

penelitian diantaranya, Leonid E. Grinin menyatakan bahwa telah terjadi *Sovereignty Transformation*, namun Grinin menyatakan *Sovereignty Transformation* dalam arti menegakkan kedaulatan negara di dunia globalisasi di abad ke-20. Tulisan ini lebih mengkaji bagaimana besar pengaruh globalisasi terhadap perubahan sistem kedaulatan negara yang berujung pada ekonomi dan politik bukan mengkaji bagaimana perubahan sistem kedaulatan dalam sistem hukum ketatanegaraan.¹⁷

Selanjutnya, Jeremy Rabkin dalam bukunya *Why Sovereignty Matters* juga telah memberikan gagasan terkait dengan kedaulatan konstitusional (*Constitutional Sovereignty*). Namun Jeremy Rabkin hanya mengkaji bagaimana kedaulatan berdasarkan kedaulatan konstitusi Amerika Serikat yang pada hakekatnya merupakan negara federal dan hanya yang lebih mengarahkan pada kedaulatan kelembagaan negara.¹⁸

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat bahwa belum pernah ada penelitian maupun buku yang khusus mengkaji berkenaan dengan transformasi kedaulatan konstitusional sebagai bentuk kedaulatan Indonesia bukan hanya itu penelitian ini akan menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem kedaulatan konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk menuliskan skripsi dengan berjudul: **“Transformasi Kedaulatan Konstitusional”**

¹⁷ lihat Leonid E. Grinin, *State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive?* Globalistics and Globalization Studies p. 211–237

¹⁸ Lebih lanjut dapat dilihat dalam Jeremy Rabkin, *Why Sovereignty Matters*, The AEI Press Publisher for the American Enterprise Institute, Washington, D.C. 1998.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah telah terjadi transformasi kedaulatan konstitusional di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum tata negara pada umumnya yang membahas secara khusus transformasi kedaulatan konstitusional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir berbagai sumber kajian dari buku, jurnal, artikel, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan berbagai bentuk karya tulis lainnya yang kemudian menguatkan argumen penulis terkait dengan telah terjadinya perubahan kedaulatan negara ke kedaulatan konstitusional di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh telah terjadi transformasi kedaulatan konstitusional di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum tata negara yang lebih khususnya

dalam lingkup kedaulatan, dan juga sebagai sumber pemahaman baru terkait dengan sistem kedaulatan konstitusional yang dimiliki oleh Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan kajian dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai kedaulatan konstitusional, serta dapat bermanfaat untuk kajian kedaulatan konstitusional dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinamika Sistem Kedaulatan di Dunia

Istilah kedaulatan dalam Inggris disebut *sovereignty*, Prancis disebut *Souverainete*, di Belanda disebut *Souvereniteit*, dan Italia disebut dengan *Souranus*. Kesemua Istilah tersebut berasal dari Bahasa Latin yakni *superanus* yang mempunyai arti “tertinggi”.¹ Sarjana-sarjana dari abad menengah lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan *seperanus* itu, yaitu *summa potestas* atau *plenitudo potestatis* yang berarti wewenang tertinggi dari kesatuan politik untuk kata itu, tetapi istilah ini selalu berarti otoritas pemerintahan dan hukum.²

Kedaulatan adalah sebuah kata abstrak yang syarat dengan makna, oleh sebab itu menarik minat para ahli hukum untuk mengkaji lebih lanjut tentang

¹ Sri Sumantri M. *Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945*, dalam Padmo Wahyono (ed.), *Masalah Ketatanegaraan Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67. Baca juga Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya pada Lembaga Negara* dan Jazim Hamidi, dkk., *Teori Hukum Tata Negara a turning point of the state*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2012. hlm. 3 dan lihat juga Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Fokus Media, Bandung, 2009, cetakan ke-dua, hlm. 32 lihat juga Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm 229

² Francis W. Coker, *Sovereignty*, Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 14, hlm. 265. Dalam Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

kedaulatan. Beberapa para ahli tersebut diantaranya, Jean Bodin³, C. F. Strong,⁴ Harold J. Laski,⁵ Thomas Hobbes⁶, Samidjo⁷, Sri Soemantri Martosoewignjo⁸.

³ Seorang ahli hukum berkebangsaan Perancis yang menempuh pendidikan di jurusan hukum University of Toulouse. Jean Bodin yang terlahir pada tahun 1530 di Anger, Prancis sangatlah dihormati karena pernyataannya mengenai konsep kedaulatan suatu negara. Jean Bodin merupakan orang pertama yang melakukan pembahasan mengenai kedaulatan secara ilmiah dengan memasukkan ajaran kedaulatan dalam ajaran politik di dalam bukunya *Six Livres de la Republique*. Jean Bodin ketika menulis buku tentang negara juga telah menggunakan kata kedaulatan itu dalam hubungannya dengan negara, yakni sebagai ciri negara, sebagai atribut negara yang membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya. Jean Bodin melihat hakikat negara pada kedaulatannya. Ia memandang kedaulatan dari aspek internnya, yaitu sebagai kekuasaan tertinggi dalam sesuatu kesatuan politik. Sedangkan pengertian kedaulatan ditinjau dari aspek eksternnya, yaitu aspek mengenai hubungan antara negara, untuk pertama kali dipergunakan oleh Grotius yang lazim dianggap sebagai bapak hukum internasional. Kedaulatan menurut Bodin merupakan **suatu keharusan yang tertinggi dalam suatu negara dimana kedaulatan yang dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dengan organisasi yang lain di dalam sebuah negara**. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum dari pada penguasa atas warga negara dia dan orang-orang lain dalam wilayahnya.

⁴ C. F. Strong turut menyumbang sebuah pemikiran tentang kedaulatan, Strong mengemukakan: *"We have said that the peculiar attribute of the state as contrasted with all other units of association is the power to make laws enforce them by all the means of coercion it cares to employ. This power is called 'sovereignty'."* (Telah disebutkan bahwa **sifat khusus suatu negara, yang membedakannya dengan semua unit perkumpulan lainnya adalah kekuasaannya untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan segala cara pemaksaan yang diperlukan. Kekuasaan seperti ini disebut kedaulatan**). Strong mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan untuk membentuk sebuah hukum sekaligus kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan tertinggi negara.

⁵ *"the modern state is a sovereign state, it is, therefore, independent in the face of other communities. It may infuse its will towards them with a substance which need not be affected by the will of any external power. It is, moreover, internally supreme over the territory that it control"*. Laski berpendapat bahwa kedaulatan merupakan **suatu keharusan yang dimiliki oleh negara yang ingin independen atau mereka dalam menjalankan kehendak rakyat yang dipimpin olehnya sehingga kedaulatan merupakan hal yang mempenaruhi seluruh kehidupan bernegara**. Dalam bukunya, Harold J. Laski (30 June 1893 – 24 March 1950) *Grammar of Politics*, secara bebas dapat di terjemahkan sebagai berikut: **Negara Modern adalah negara yang mempunyai kedaulatan**. Hal ini dilakukan untuk independen dalam menghadapi komunitas lain dan akan mempengaruhi substansi yang akan di perlukan dalam kekuasaan internal dan kekuasaan eksternal. Hal ini merupakan kekuasaan yang tertinggi atas wilayahnya.

⁶ Dalam ajaran Hobbes kedaulatan mencapai derajatnya yang paling mutlak. Bagi Hobbes, adagium *princeps legibus solutus est* betul-betul menunjukkan keadaan raja di zamannya; raja berada di atas undang-undang. Hobbes menunjukkan secara konsekuen teori Bodin dengan mengemukakan bahwa para individu yang hidup dalam keadaan alamiah menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka pada seorang atau sekumpulan orang. **Hobbes sendiri mengutamakan penyerahan itu kepada satu orang, yaitu raja. Penyerahan ini adalah mutlak. Sehingga orang yang menerimanya berdaulat mutlak pula**.

⁷ Seorang ahli hukum nasional, Samidjo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan diartikan kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak berasal dan tidak di bawah kekuasaan lain.

Bodin yang memiliki nama lengkap Jean Bodin De Saint-Amand abad XVI. dinilai sebagai peletak dasar filosofis dari pengertian kedaulatan yang bersifat absolut. Hal ini dikarenakan Bodin menggunakan istilah *souverainete* ketika menulis bukunya, salah satunya yaitu *six livres de la Republique* atau *Six Books of the Republic* pada tahun 1576. Menurut Bodin, kedaulatan merupakan hakikat dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan *esensialia* setiap kesatuan politik yang disebut dengan negara. Tanpa adanya kedaulatan dapat dipastikan tidak ada negara. Berdasarkan ajaran Bodin, hakikat kedaulatan bagi sebuah negara bersifat imperatif. Kedaulatan wajib ada sebagai sebuah syarat konstitutif berdirinya sebuah negara.⁹

Sama halnya dengan Bodin, Franz Magnis Suseno mengartikan: *.....kedaulatan adalah ciri utama negara. Yang dimaksud adalah bahwa tidak ada pihak, baik dalam maupun luar negeri yang harus meminta izin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali.....*”.¹⁰

Jimly Asshidiqie¹¹ memberikan pendapat bahwa kedaulatan adalah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak terletak dibawah kekuasaan lain. Selain itu kedaulatan dapat juga diartikan adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang bersifat:

⁸ Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo yang menyatakan kedaulatan sebagai sesuatu yang tertinggi di dalam negara.

⁹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 23

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 1999. Hlm. 175 lihat juga Sabine, G.H., *Teori-teori politik (2)* (judul asli: *A History of Political Theory*, terjemahan Drs. Suwarno Hadiatmojo), Bina Cipta, 1981, hlm. 65-68 dan lihat juga Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Fokus Media, Bandung, 2009, cetakan ke-dua, hlm. 32

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 9

1. Permanen (abadi); artinya kedaulatan itu bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih berdiri.
2. Asli; artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
3. Bulat (mutlak); artinya tidak terbagi-bagi, dimana hanya satu kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara
4. Tidak terbatas; artinya kedaulatan itu tidak dibatasi (tanpa batas) oleh siapa pun.

Pendapat di atas kembali dikuatkan oleh Neil Walker, Neil memberikan pendapatnya bahwa:

sovereignty as a discursive claim concerning the existence and character of a supreme ordering power for a particular polity. He then goes on to argue that such a conception indeed is indispensable in order to understand and justify the transition from good old Westphalian sovereignty to our present condition of late sovereignty.

(kedaulatan sebagai klaim diskursif tentang keberadaan dan karakter dari kekuatan memesan tertinggi untuk pemerintahan tertentu. Dia kemudian melanjutkan untuk berpendapat bahwa konsepsi seperti memang sangat diperlukan untuk memahami dan membenarkan transisi dari baik kedaulatan Westphalia tua untuk kondisi kita saat ini kedaulatan akhir).¹²

Pengertian atau pendapat yang diberikan oleh para ahli tersebut sangat terfokus pada satu sistem kedaulatan saja, misalnya Jean Bodin, C. F. Strong, dan Harold J. Laski (30 Juni 1893–24 Maret 1950) dan beberapa ahli lain sangat mengaitkan kedaulatan dengan kekuasaan negara sedangkan Thomas Hobbes (5 April 1588-4 Desember 1679) mengaitkan kedaulatan dengan kekuasaan raja. Berdasarkan hal tersebut, tidak wajar ketika pendapat para ahli tersebut dijadikan sebuah rujukan, mengingat sistem kedaulatan bukan saja terdiri dari kekuasaan negara atau kekuasaan raja, melainkan berdasarkan perkembangannya sistem kedaulatan juga terdiri dari kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum serta ada kedaulatan tuhan.

¹² Jens Bartelson, *The Concept of Sovereignty Revisited*, in *The European Journal of International Law* Vol. 17 no.2, EJIL, 2006, p. 468

Konsep kekuasaan seperti yang disampaikan oleh Jack H. Nagel, terdapat dua hal yang paling penting dan saling terkait satu sama lain, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*)¹³ dan jangkauan kekuasaan (*Domain of Power*). Pendekatan yang digunakan oleh Nagel dapat juga digunakan untuk menganalisis gagasan kedaulatan sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Lingkup kedaulatan menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan meliputi proses pengambilan keputusan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan.¹⁴

Dimana letak kedaulatan? siapa yang memegang kedaulatan? dan sejumlah pertanyaan lain sudah lama menjadi kajian bahkan pertentangan diantara para ahli ilmu politik dan kenegaraan. Satu pihak mengartikan bahwa kedaulatan merupakan wewenang tertinggi (mutlak yang tidak terbatas) dari sesuatu kesatuan politik (negara) yang lebih dikenal dengan sebutan *monistis*¹⁵. Pihak lain yang dikenal dengan dengan sebutan *aliran pluralisme* menolak paham legalistis sepihak kaum *monis* yang dinilai sebagai paham pandangan sempit. Kaum *pluralisme* berpendirian bahwa masyarakat bersifat plural yakni terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang masing-masing memiliki kedaulatan juga. Dalam konteks negara, fungsi negara adalah sebagai *primus inter pares*

¹³ Mengenai analisis Jack . H. Nagel tentang (*scope and Domain of Power* ini, lihat *the Descriptip Alalysis of power*, Yale University Press, New Haven 1975, hlm 14. Dan juga telah dibahas dalam Mirian Boediharjo

¹⁴ Jimly Assddiqie, *Gagasan Kedaultan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994, hlm. 9. Lihat juga dalam Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media Yogyakarta, 2009 hal.149 dan Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010 hlm. 98

¹⁵ Aliran ini dianut oleh oleh penganut paham negara yang mutlak seperti Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jonh Austin , Hegal, Von Treitsche, Seydel, Jellinek, Willoughby, Garner, dan Esmein. Lihat Isjwara, F., op.cit., hlm. 105-124. Dalam Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Fokus Media, Bandung, 2009, cetakan ke-dua, hlm. 32

(yang utama diantara semua pengelompokan sosial) namun ada juga yang menganggap negara sebagai *unus inter pares* (masing-masing sama dan sederajat). Kaum pluralis berpendapat bahwa siapapun pada perundang-undangan yang diterbitkan negara, tetap memiliki batasan tertentu, yakni harus tetap dapat menjamin ketertiban dan keamanan.¹⁶

Konsepsi pemikiran di atas memberikan pemahaman bahwa “kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara, dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tidak terbagi serta berasal dari suatu kekuasaan lain yang lebih tinggi”.¹⁷ Kedaulatan pada prinsipnya dapat dipegang oleh seseorang, sekelompok orang, sesuatu badan atau sekelompok badan yang melakukan legislasi dan administrasi fungsi-fungsi pemerintahan.¹⁸

Kesimpulannya adalah kedaulatan dapat diartikan sebagai **kekuasaan tertinggi yang bukan hanya dimiliki oleh negara tetapi juga dimiliki oleh kekuasaan lain yang dianggap tinggi**. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak atau keinginan tertentu kepada pihak lain.¹⁹ Dalam hal ini, negara sebagai organisasi dari manusia mempunyai satu hal yakni kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak dipunyai oleh organisasi-organisasi manusia dalam bentuknya yang lain, seperti halnya dalam pernyataan

¹⁶ Hendarmin Ranadirekta, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Fokus Media, Bandung, 2009, cetakan ke-dua, hlm. 32-33

¹⁷ Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 1.

¹⁸ Dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, hlm. 267 dan dalam *Eyclopedia Internasional*, hal. 242, disebutkan bahwa kedaulatan itu adalah seseorang atau sekelompok orang, suatu badan atau sekelompok badan yang melegislasikan dan mengadministrasikan fungsi pemerintahan (*an individual or group of people, an organ or a group of organs legislates an administers the function of government*) dalam buku Jimly Asshididqie, *Gagasan...Ibid*.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 10.

“*this power is called sovereignty; and it’s by the possession of sovereignty that the state is distinguished from all other forms of human association*” (kekuasaan ini disebut kedaulatan, dan dengan pemilikan kedaulatan itu negara dibedakan dari seluruh bentuk-bentuk asosiasi manusia lainnya).

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi²⁰ telah mengalami perkembangan sebanyak 5 (lima) tahapan, baik dari sisi pemikiran maupun praktik kenegaraan, mulai dari kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulatan Negara hingga gagasan Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat.²¹

1. **Kedaulatan Tuhan**²²

Negara yang menempatkan pangkal kedaulatan pada tuhan disebut **Negara Teokrasi**. Kehidupan kenegaraan didasarkan pada atas nilai-nilai negara yakni agama resmi negara. Penganut paham teokrasi percaya bahwa tuhan (dalam pengertian tunggal atau jamak) sebagai pencipta alam dengan segala isinya adalah pemilik kedaulatan negara. Sebagai pemilik adalah sepatutnya bahkan

²⁰ Pernyataan bahwa kedaulatan merupakan suatu kualitas terpenting dari suatu negara berarti negara tersebut merupakan satu kekuasaan tertinggi. **Kekuasaan** biasanya didefinisikan sebagai hak atau kekuasaan untuk menerbitkan perintah-perintah yang memaksa . kekuatan nyata untuk memaksa pihak lain untuk melakukan perbuatan tertentu tidak cukup untuk menunjukkan suatu kekuasaan dengan demikian kekuasaan sebenarnya merupakan karakteristik dari suatu tatanan normatif. Hanya tatanan normatif yang merupakan suatu kekuasaan yang **berdaulat** atau tertinggi Landasan akhir dari validitas norma-norma yang diterbitkan oleh orang yang berwenang sebagai perintah dan orang-orang lain diwajibkan untuk mematuhi. Negara itu berdaulat berarti bahwa tatanan hukum nasional merupakan suatu tatanan yang di atasnya tidak ada tatanan yang lebih tinggi. Hanya tatanan hukum nasional ini, yang menyangkut landasan validitas dan bukan menyangkut dari isi dari tatanan-tatanan hukum nasional lain, menampakkannya sebagai tatanan hukum universal yang benar-benar berdaulat dan ini berarti bahwa hanya negara ini saja yang berdaulat menurut pengertian yang sesungguhnya. Kedaulatan negara meniadakan kedaulatan lain. Lihat Hans Kelsen , *Teori Umum tentang Hukum dan negara*, Nusa Media dan Nuansa Bandung, 2006, hlm 539-542.

²¹ *Ibid.*, hal. 10. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 96-117.

²² Lihat dalam Jazim Hamidi, dkk., *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point Of The State*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2012. hlm. 5 dan Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 41

seharusnya, penduduk negara (rakyat) yang tinggal diwilayah milik-Nya mengabdikan pada kepentingan dan kehendak sang pemilik.²³

Menganggap Tuhan²⁴ sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Prakteknya, kedaulatan Tuhan ini dapat menjelma dalam hukum yang harus dipatuhi oleh kepala negara atau dapat pula menjelma dalam kekuasaan raja sebagai kepala negara yang mengklaim wewenang untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan.

Negara teokrasi mempunyai fungsi perantara lazim diperankan oleh pemuka agama. Maka pendeta, biksu, ulama menduduki posisi sangat penting bahkan sentral dalam negara. Pemuka agama adalah penguasa *de facto negara*. Filsuf atau pemikir Thomas Aquino menjustifikasi peran dan kedudukan paus sebagai penguasa kebijakan negara. Beliau juga sekaligus menjelaskan bagaimana kekuasaan agama atas negara harus diberlakukan. Paus Gregorius VII, Innocentius III, Bonafacius VIII, dll., sebagai pemimpin tertinggi agama Khatolik juga menyatakan dirinya sebagai kepala dari *Civitas Dei* artinya negara Tuhan (berdasarkan pemikiran kenegaraan Agustinus, 354-430). Dengan itu Paus memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman (hukuman gereja) sama kekuatannya dengan hukum duniawi.²⁵

²³ Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Fokus Media, Bandung, 2009, cetakan kedua, hlm. 35


²⁴ Masalah yang akan selalu muncul dalam negar Teokrasi adalah terletak atas pemahaman atas ketuhanan yang bersifat transenden itu sudah tentu sangat bersifat subjektif. Dengan apa tau bagaimana penduduk negara bisa tau pesan atau keinginan Sang Pemilik Negara? Tidak bisa tidak diperlukan sebuah media yang kasat mata, sudah tentu manusia juga, agar bisa menyampaikan pesan Sank Pemilik kepada Penduduk negeri. Media bisa berupa seseorang atau beberapa orang yang percaya mampu berhubungan langsung sekaligus bisa memahami pesan dalam alam gaib Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik:*, Op. Cit hlm. 34-35

²⁵ Ibid.

.....Teori hak raja bersal dari tuhan, seperti ajaran tentang hak rakyat, yang dirumuskan untuk menghadapinya, adalah pengolahan pikiran kuno sekali yang diterima secara umum, yaitu bahwa kekuasaan bersumber pada agama dan dikuatkan olehnya.....”

Ajaran kedaulatan Tuhan, teori ini menjadi titik berat untuk paham kedaulatan ini yang didasarkan pada sebuah agama. Teori-teori teokrasi tidak saja ditemui di dunia barat, tetapi juga di timur. Dikatakan dalam teori ini bahwa kekuasaan tertinggi ada pada tuhan, negara merupakan ciptaan tuhan dan raja merupakan wakil tuhan di dunia. Apabila pemerintah di negara tersebut dianggap sebagai turunan dan mendapat kekuasaannya dari tuhan. Sebagai contoh, Tenno Heika di Jepang dianggap berkuasa karena merupakan turunan dari Dewa Matahari.

Gambar 1. Kedaulatan Tuhan²⁶



²⁶ Lihat Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada.....* hlm. 35-37

Gambar di atas merupakan bagan sistem kedaulatan yang dimiliki oleh negara teokrasi dalam bentuknya yang paling sederhana. Penguasa negara dipercaya sebagai penjelma langsung *sebagian*, atau *seluruhnya* dari sang pemilik kedaulatan. Sejarah Indonesia mengenal Raja Airlangga yang memerintah pada tahun 1019-1042 yang dipercaya oleh orang Jawa Kuno sebagai titisan atau penjelmaan dari Dewa Wisnu.²⁷ Bahkan di Era Modern, Sebelum Jepang ditaklukkan oleh Sekutu (Perang Dunia II), rakyat negeri tersebut percaya bahwa kaisar mereka adalah penjelmaan dari Dewa Matahari (Dewa Amiterasu), kepercayaan yang dipelihara sejak kaisar pertama Jepang yang bernama Jimmu Tenno tahun 660 sebelum masehi. Pada negara tipe ini, aturan atau kebijakan negara, yang diyakini sebagai *datang dari tuhan* yang bersifat mutlak. Kebijakan yang dikeluarkan negara harus dipercaya sebagai bagian dari kemauan dan kehendak dari pemilik kedaulatan yang karenanya juga bersifat mutlak. Negara teokrasi semacam itu, bisa disebut dengan negara teokrasi yang *otokratis* (pemerintahan oleh satu orang) atau pemerintahan *monarkhi absolut*.

2. Kedaulatan Raja²⁸

Kedaulatan Raja diartikan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pandangan seperti ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. Cardin Le Bret: *the king is the*

²⁷ Van Den Berg, Kroekamp, H.J. Simanjoentak, *Dari Panggung Peristiwa Sejarah Dunia I, India, Tiongkok, Dan Jepang, Indonesia, J.B. Wolters Groningen, Djakarta, 1951, Hlm. 327* Dalam Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Fokus Media, Bandung, 2009, Cetakan Ke-Dua, Hlm. 36

²⁸. Lihat dalam Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 178-179.

*sole sovereign in his kongdom and sovereignty is as indivisible as the poin in geometry.*²⁹

Ajaran kedaulatan raja, menurut ajaran Marsillius, raja itu adalah wakil tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Karena raja-raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya dengan alasan bahwa perbuatannya itu sudah mejadi kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Bukan hanya itu, raja merasa berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyatnya atau warga negaranya. Keadaan ini semakin memuncak pada zaman Renaissance, terlebih setelah timbulnya ajaran dari Niccolo Machiavell. Semula orang mengatakan bahwa hukum yang harus ditaati itu adalah hukum Tuhan, sedangkan sekarang mereka berpendapat bahwa hukum negaralah yang harus ditaati, dan negaralah satu-satunya yang berwenang menentukan hukum.

3. **Kedaulatan Negara**³⁰

Negara kekuasaan adalah negara yang kekuasaannya dipegang oleh pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak, diperoleh tidak dari hasil seleksi kepemimpinan, melainkan terjadi oleh Bouman diklasifikasikan sebagai negara yang dipimpin oleh pimpinan yang tradisional.³¹

..... kepemimpinan tradisonal adalah negara yang mendasarkan hanya pada kepercayaan, kebiasaan dan kepatuhan pada kepemimpinan turun-temurun atau pada pemimpin kharismatik (kharisma berarti

²⁹ C.Le Bret, *De La Souverainete Du Roy*, Paris: J. Quesnel, 1632 dalam Alain Laquieze, *Etat De Droit and National Sovereignty in France*, dalam *the Role of Law*, Netherlands: Springer, 2007, hlm 253.

³⁰ Lihat dalam Jazim Hamidi,dkk., *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point Of The State*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2012. hlm. 6.

³¹ Ibid. 47

pengampunan). Seseorang atau beberapa orang pemimpin ditaati atas dasar kesaktian, kekuatan, atau atas dasar keteladanannya.....”

Reaksi terhadap kesewenangan raja yang muncul bersamaan dengan timbulnya konsep negara bangsa dalam pengalaman sejarah di Eropa. Masing-masing kerajaan di Eropa melepaskan diri dari ikatan negara dunia yang diperintah oleh raja yang sekaligus memegang kekuasaan sebagai kepala gereja.³²

Ajaran kedaulatan negara sebenarnya merupakan kelanjutan dari ajaran kedaulatan raja. Ajaran ini timbul di Jerman untuk mempertahankan kedudukan raja yang pada waktu itu mendapatkan dukungan dari tiga lapisan masyarakat yang besar sekali pengaruhnya yaitu: (a) Golongan bangsawan atau *Junkertum*; (b) Golongan angkatan perang atau *Militair*; (c) Golongan alat-alat pemerintah atau Birokrasi. Pada hakikatnya ajaran ini sama dengan ajaran kedaulatan raja, hanya ajaran itu dibuat sedemikian rupa hingga dapat diterima oleh rakyat karena berpangkal pada kedaulatan rakyat dan memberi kedok bagi kedaulatan raja yang sudah usang. Karena itu kedaulatan negara sering juga disebut sebagai kedaulatan raja-raja modern atau *moderneverstenso uvereiniteit*. Ajaran ini mendapat tantangan dan di antaranya tantangan itu datang dari Krabbe dengan mengemukakan ajaran kedaulatan hukum atau oleh Dicey disebut *rule of law*.

Keberadaan negara sangat mempengaruhi adanya sebuah kedaulatan. Seperti yang disampaikan oleh Anthony C.Pick menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan dan legitimasi.³³ Kedaulatan menjadi sebuah aspek fundamental bagi sebuah negara. Kedaulatan adalah sebuah kata yang menyimpan

³² Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 58.

³³ N.Sivakumar and S.Baskaran, *Globalization and Nation State*, dalam *International Journal for Innovation Education and Research* Vol.2-08, 2014, International Educative Research Foundation and Publisher, 2014, hlm. 83.

keambiguan. Disatu sisi dapat berdiri untuk mengakui legitimasi demokrasi rakyat dalam suatu wilayah, sementara disisi lain adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara baik internal maupun eksternal.³⁴

Kedaulatan negara terbagi menjadi dua bagian yakni kedaulatan eksternal dan kedaulatan internal. Kedaulatan eksternal menyangkut hubungan antara negara satu dengan negara yang lain pada kedaulatan jenis ini posisi negara tunduk pada otoritas lain dan independen dari setiap paksaan pada bagian dari negara lain. Setiap negara bebas untuk menentukan kebijakan luar negeri. Kedaulatan negara eksternal diasumsikan memasuki arena internasional atas dasar kesetaraan hukum dengan negara-negara lain.³⁵

Selanjutnya kedaulatan internal menyangkut kekuasaan negara untuk mengurus segala sumberdaya yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana dituangkan dalam konstitusi.³⁶ Kekuatan kedaulatan negara bidang internal di Indonesia berujung pada Hak Menguasai Negara (HMN) pada *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.³⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 inilah yang menjadi landasan hukum penguasaan negara di Indonesia. Negara mempunyai hak konstitusional untuk menguasai cabang-cabang yang vital bagi bangsa Indonesia yakni 1) Bumi

³⁴ John Agnew. 2009. *Globalization and Sovereignty*. Roman & Littlefield publishers. New York & UK. P. 1

³⁵ Agarwal. R.C, 2003. *Political Theory*. New Delhi: S.Chand & Company Ltd., p.156. lihat juga Joseph A. Camilleri and Jim Falk., 1994. *The End of Sovereignty? The politics of a shrinking and fragmenting world*. England and UK: Edward Elgar Publishing Ltd. p.104. dan N.Sivakumar, S.Baskaran, Globalization and Nation State, International Journal for Innovation Education and Research Vol.2-08, 2014 p. 83.

³⁶ Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5

³⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33

(Tanah), 2) air, dan 3) kekayaan alam lainnya yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Penguasaan negara terhadap cabang-cabang vital tersebut menjadi sebuah permasalahan bagi bangsa Indonesia mengingat sampai saat ini belum ada kriteria-kriteria yang jelas yang menggambarkan batasan-batasan yang dimiliki oleh negara terhadap Pasal 33 UUD 1945.

Hal-hal yang berkenaan dengan hak menguasai dari negara yang sangat penting dan menduduki posisi sentral, sebagaimana kedudukan hak milik dalam sistem hukum perdata, tidak diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Akibatnya batas-batas, isi serta ruang lingkup hak menguasai negara menjadi kurang jelas. Apakah pelaksanaan hak menguasai negara itu melampaui batas atukah tidak juga tidak jelas.³⁸

Peranan negara yang begitu kuat atas rakyatnya akan menimbulkan dua hal yang menjadi sumber kekeliruan tersebut, yaitu:³⁹

1. Asumsi bahwa negara merupakan lembaga yang memiliki kekuatan absah untuk memaksakan kehendaknya kepada warga negara atau kelompok masyarakat. Jika perlu negara dapat menggunakan kekerasan fisik dalam upaya untuk menuntut kepatutan fisik dalam upaya menuntut kepatuhan atas kebijakan yang dikeluarkannya.
2. Asumsi bahwa negara merupakan perlembagaan dari kepentingan umum. Dengan demikian, negara dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan pribadi atau kelompok dalam masyarakat yang lebih kecil jumlahnya.

³⁸ Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm., 252.

³⁹ Fahri hamzah, *negara, pasar dan rakyat, faham indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 35

Potensi penyelewengan dalam dua pemikiran diatas sangatlah besar. Negara akan menempatkan dirinya sebagai sosok yang sakral dan tak tersentuh oleh kewajiban untuk bertanggung jawab didepan hukum maupun rakyat. Selain, itu berbagai potensi kritik dengan sangat mudah dipandang sebagai bagian dari perlawanan dari kelompok yang tertindas yang umumnya berjumlah sedikit.⁴⁰ Sebagai alasannya, negara menggunakan senjata pamungkasnya yakni hak menguasai negara.

Hak Menguasai Negara (HMN)⁴¹ adalah Hak yang pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan keseluruhan rakyat. Penguasaan negara yang tidak memiliki batasan-batasan atau kriteria tersebut menimbulkan sebuah anggapan bahwa kekuasaan tersebut akan terpusat di dalam

⁴⁰ Ibid,.

⁴¹ Sebelum Pemberlakuan Hak Menguasai Negara, berdasarkan Sejarah Indonesia pernah memberlakukan hukum *Agrarisch Besluit* atau *Koninklijk Besluit (KB)* yang di Undang-Undangkan dalam S.1970-118. Dalam Pasal 1 Agraria Besluit tersebut dimuat suatu pernyataan yang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan hukum Tanah Administrasi Hindia Belanda. Asas tersebut dinilai kurang menghargai bahkan “memperkosakan” hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber atas hukum adat. Bunyi pasal 1 tersebut adalah *Behouden opvolging van de tweede en derde bepaling der Voormelde wet, blijft het binginsel gehandhaafd, dat alle grond waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is* yang intinya berisikan bahwa sepanjang semua tanah tidak dapat dibuktikan oleh pihak lain maka tanah tersebut adalah milik negara. Agrarisch Besluit hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Maka apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 tersebut yang dikenal sebagai *Domein Verkaling* berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, tetapi kemudian pernyataan domain tersebut dinyatakan berlaku juga untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura dengan suatu ordonansi yang diundangkan dalam S 1975-119a. Dalam praktik penyelenggaraan Perundang-undangan pertanahan *Domein Verkaling* memiliki fungsi: 1) sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang dalam hal ini mewakili negara sebagai pemilik tanah untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat yang diatur di dalam KUHPerdara, seperti hak erfpact, hak opstal dan lain-lain. Dalam rangka *Domein Verkaling*, pemberian tanah dengan hak *eigendom* dilakukan dengan cara pemindahan hak milik negara kepada pemilik tanah. 2) dibidang pembuktian pemilikan. Van Vollenhoven dalam bukunya *De Indonesier en zijn grond*, halaman 58/59. Berpendapat tentang fungsi *Domein Verkaling* diantaranya setidaknya ada satu kesimpulan yang tidak dapat untuk diantahkan : rumusan-rumusan domain yang katanya mempertegas dan memperkuat hak-hak adat atas tanah-tanah usaha hanya menimbulkan kekacauan belaka; pernyataan domain yang menganggap dirinya akan menciptakan ketertiban dan kepastian, setidaknya sepanjang mengenai tanah-tanah usaha merupakan induk dari sumber keraguan dan ketidak pastian paling hebat yang dikenal dalam perundang-undangan Hindia Belanda. dalam buku Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djembatan dan baca juga dalam Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 49.

satu tangan yakni negara, hal tersebut menimbulkan sebuah kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh negara yang akan bermuara pada kedaulatan negara.

Muhammad Yamin yang dimaksud dengan penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Menurutnya, arti kata *dikuasai*, termasuk kedalam pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggikan produksi dengan mengutamakan bangunan koperasi. Hal ini juga sesuai dengan asas bahwa produksi dikerjakan oleh semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.⁴²

Pandangan tersebut dibantah oleh Mohammad Hatta⁴³, menurut Hatta, negara tidak harus secara langsung ikut mengelola dan menyelenggarakan cabang produksi tetapi hal itu dapat diserahkan kepada usaha koperasi dan swasta.

Hak menguasai dari negara yang dipunyai negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk pada tingkatan yang tertinggi:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pelaksanaan hak menguasai negara ini dapat dikuasai kepada daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

⁴² Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 57

⁴³ Seorang perumus Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

Hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Bumi (Tanah): Terdiri dari bidang pertanahan dan kandungan alam yang ada di dalam bumi.
2. Air, dan
3. Kekayaan alam lainnya.

Hak Menguasai Negara sebagai bentuk perlimpahan hak bangsa tidak akan pernah akan hapus selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.⁴⁴

4. **Kedaulatan Hukum**⁴⁵

Kedaulatan ini menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan. Sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum dan setiap kepala negara harus tunduk kepada hukum. Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit* kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena itu baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negaranya, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi yang berdaulat menurut Krabbe adalah hukum. Kecaman Krabbe yang dilancarkan terhadap ajaran kedaulatan negara didasarkan bahwa kekuasaan itu tidak bersumber pada kekuasaan pribadi raja. Kalau warga negara taat pada peraturan perundang-perundangan, itu tidak disebabkan karena ia menaati

⁴⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2015, cetakan kesepuluh. hlm 278

⁴⁵ Lihat dalam Jazim Hamidi, dkk., *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point Of The State*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2012. hlm. 6-7. Dan lihat juga M. Solly Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 41.

kekuasaan raja melainkan karena undang-undang itu dibuat oleh parlemen yang membawakan kesadaran hukum rakyatnya.

5. Kedaulatan Rakyat⁴⁶

Sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat.⁴⁷ Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan, serta menentukan tujuan yang hendak dicapai negara.⁴⁸ Teori kedaulatan rakyat bertolak dari persepsi bahwa sesungguhnya

⁴⁶ Kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbalan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. Dalam hal ini ditarik garis pemisah yang tajam antara rakyat yang diperintah pada satu pihak dan penguasa-penguasa masyarakat sebagai pemerintah pada pihak lain. Yang benar-benar berdaulat dalam hubungan ini ialah rakyat yang diperintah itu. Ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat dan yang dipilih langsung atau tidak langsung oleh seluruh warga negara yang dewasa. Dewan-dewan inilah yang betul-betul berdaulat. Menurut teori kedaulatan rakyat (*volk souverenteit*), bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam suatu negara, dan rakyat jugalah yang menentukan kehendak negara, dan rakyat jugalah yang menentukan siapa yang menjadi pemerintah negara. Keterkaitan antara kedaulatan rakyat dan pilkada dapat dipadukan melalui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kedaulatannya untuk menentukan kehendak negara melalui pemilukada langsung, dan rakyat jugalah yang menentukan siapa yang menjadi pemerintah negara di daerahnya. Selain kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan negara. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan rakyat secara langsung dalam pemilihan umum dan secara tidak langsung rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Sementara kedaulatan hukum berarti kekuasaan tertinggi di negara Indonesia bersumber dari hukum. Lihat dalam Jazim Hamidi, dkk., *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point Of The State*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2012. hlm. 6-7 dan Lihat juga Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*. hal. 5.

⁴⁷ Ada beberapa perbedaan dari para ahli mengenai urutan munculnya teori kedaulatan ini. Khususnya antara teori kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Hamid Attamimi menyebut kedaulatan rakyat dalam urutan nomor dua setelah kedaulatan raja, sedangkan kedaulatan hukum berada pada posisi terkahir. Op.Cit Mohammad Koesnardi dan Bintang R. Saragih *dalam ilmu negara* menyebut kedaulatan rakyat pada nomor tiga setelah kedaulatan tuhan dan raja di susul oleh kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 10

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, 2006, hlm.168. lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 413-418.

rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara bukan penguasa. Karena penguasa cenderung mempertahankan dan memperluas kekuasaannya, maka perlu ada pembatasan-pembatasan atas kekuasaan yang diserahkan kepada penguasa itu. Teori ini memberikan makna bahwa pemerintah menyerahkan kebebasan hak serta wewenangnya kepada rakyat seluruhnya, sehingga terjadi perubahan dari suasana hidup alamiah menjadi kehidupan bernegara. Gagasan bahwa rakyat yang berdaulat dapat di simpulkan bahwa yang terbaik untuk masyarakat adalah apa yang di anggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat.⁴⁹

Berdasarkan perkembangannya, kedaulatan terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana telah disebutkan diatas. Namun beberapa ahli menyatakan hal yang berbeda, contohnya Hamid Attamimi dalam disertasinya menyebutkan ada lima ajaran kedaulatan. Akan tetapi ajaran kedaulatan tuhan tidak disebutkan sebagaimana gantinya Hamid Attamimi mengganti posisi tersebut dengan ajaran kedaulatan dalam lingkungan sendiri.⁵⁰ Lain lagi dengan Wirjono Projodikoro dalam buku *asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Dalam buku tersebut Wirjono meyakini bahwa terdapat empat teori kedaulatan yaitu kedaulatan negara, tuhan rakyat dan hukum.⁵¹

⁴⁹ Rudy, *Mempertimbangkan Amandemen Konstitusi* (Kajian Calon Presiden Perseorangan Dari Aspek Kedaulatan Rakyat Dan Konstitusionalisme), Fiat Justisia, Volume 8 Nomor 1, Januari-April 2014. Hlm.187.

⁵⁰ Tokoh pencetusnya adalah Dooyeweerd dalam judul pidato Abraham Kuyper tahun 1880 yang disampaikan pada pembukaan Vrij Universitei Amsterdam "*sovereigniteit In Eigen Kring*".

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Op.Cit., hlm 10

Sebaliknya, Padmo Wahjono dalam Bukunya *Negara Republik Indonesia* menyatakan bahwa hanya ada tiga teori kedaulatan yakni teori kedaulatan tuhan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan raja.⁵²

Senada dengan pendapat para ahli tersebut, penulis juga berpendapat berbeda terkait dengan jenis-jenis kedaulatan yang telah umum diketahui. Di samping lima jenis kedaulatan tersebut (kedaulatan tuhan, raja, negara, rakyat dan hukum) terdapat satu jenis lagi kedaulatan. Kedaulatan jenis ini lahir karena sejarah Indonesia dan yang menyebabkan sistem kedaulatan Indonesia menjadi *unik* dibandingkan dengan-negara lain. Kedaulatan tersebut adalah kedaulatan konstitusional.

B. Konstitusi

Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani dimana terdapat Konstitusi Athena. Keberadaan Konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna.⁵³ Berdasarkan catatan sejarah timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman sejarah Yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kita hukum). Pada masa kejayaannya antara tahun 624-404 SM, Athena pernah mempunyai tidak

⁵² Teori kedaulatan negara hanyalah rekonstruksi baru dari pada teori kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan rakyat. Konstruksinya dalah bukan rakyat yang menjalankan kekuasaan tertinggi melainkan adalah negara, karena negara adalah suatu yang abstrak maka diserahkan pelaksanaannya oleh raja. Sedangkan kedaulatan hukum merupakan kelanjutan dari kedaulatan rakyat. Lihat dalam Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, Raja Wali Pers, Jakarta, 1986. Hlm.66

⁵³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34., Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 85-86, Suwarno Hadiatmojo, *Teori-Teori Politik*, Yasbin-Frankin, Bina Cipta, Jakarta, 1963, hlm. 26.

kurang dari 11 konstitusi. koleksi Aristoteles sendiri berhasil mengumpulkan sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara.⁵⁴ Pemahaman awal terkait dengan konstitusi pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata.

Catatan sejarah klasik terdapat dua kata yang berkaitan dengan konstitusi yaitu dalam bahasa Yunani kuno yakni *politeia* dan dalam bahasa Latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan *jus*. Dalam kata *politeia* dan *constitutio* merupakan awal awal dari gagasan timbulnya konstitusionalisme diekpresikan oleh umat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah tersebut dibandingkan, maka dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya, adalah kata *politeia* yang berasal dari kebudayaan Yunani. Tetapi dalam bahasa Yunani tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian dari kata *jus* atau *constitutio* seperti tradisi yang ada di Romawi yang datang kemudian.⁵⁵

Sistem berfikir para filosof Yunani Kuno perkataan *constitution* seperti yang diketahui sekarang, tidak dikenal. Menurut Charles Howard McIlwan dalam bukunya *Constitutionalism: ancient and Modern* (1947), kata *constitution* pada zaman Romawi (*Roman Empire*), dalam bentuk bahasa Latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the Emperor*⁵⁶.

Bersamaan dengan banyak aspek dari hukum Romawi yang dipinjam kedalam sistem pemikiran hukum dikalangan gereja, maka istilah teknis

⁵⁴ Dahlan Thalib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persaada, Jakarta, 2012, Cetakan Kesepuluh, hlm 2-3,

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 1-2

⁵⁶ Charles Howard McIlwan, *Constitutionalism: ancient and Modern*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1966, hlm. 23. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 1-2

constitution juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu. Dikarenakan hal tersebut maka hukum Romawi dan hukum gereja (Kanonik) itulah yang sering dianggap sebagai sumber rujukan (referensi) paling awal mengenai penggunaan perkataan *constitution* dalam sejarah.⁵⁷

Kemudian pada masa kekaisaran Romawi, pengertian *constitutionnes* memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para preator. Termasuk didalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari ahli hukum tata negara/negarawan, serta adat kebiasaan setempat disamping undang-undang. Pada masa kekaisaran Romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menyebut *the act of legislation by emperor*.⁵⁸

Konstitusi Roma mempunyai pengaruh yang sangat besar sampai abad pertengahan. Dimana konsep terkait dengan kekuasaan tertinggi (*ultimate power*) dari para kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk *L'Etat General* di Paris. Kegandrungan orang Romawi akan *ordo et unitas* telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: demokrasi perwakilan dan nasionalisme. Dua paham ini merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.⁵⁹

Setelah perkembangan konstitusi dimulai dari Yunani dan Romawi, piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern yakni Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 1-2

⁵⁸ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Cornell University Press, 1947. hlm. 23.

⁵⁹ Dahlan Thalib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*,lebih lanjut dapat dibaca dalam C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, London, Sidgwick and Jackson Limited, 1966, hlm. 20

penduduk kota Madinah tidak lama setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yatsrib, nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M.⁶⁰

Zaman pertengahan corak konstitusionalismenya bergeser kepada arah feodalisme. Sistem feodal ini mengandung suatu pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Suasana seperti ini dibarengi oleh adanya keyakinan bahwa setiap orang harus mengabdikan pada salah satu tuan tanah. Sehingga raja yang semestinya mempunyai status lebih tinggi dari pada tuan tanah, menjadi tidak mendapatkan tempat.⁶¹

Istilah konstitusi sendiri merupakan padanan dari bahasa asing yakni bahasa Prancis *constituer/constitutionnel*, dalam bahasa Inggris disebut *constitute*, bahasa Latin *constitutio*, bahasa Belanda *constitutie*, bahasa Jerman *verfassung* dan dalam bahasa Arab *masyrutiyah*. Berdasarkan kata padanan diatas konstitusi diartikan membentuk atau pembentukan Yang dimaksud dengan pembentukan adalah membentuk suatu negara. Hal ini disebabkan, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.⁶²

Berdasarkan sejarahnya, teori konstitusi mula-mula sekali diselidiki di Prancis. Ada tiga orang sarjana yang memandangnya sebagai *een zelfstandige wetenschap* yaitu A. Esmein, Leon Duguit, dan Maurice Haurios. Selain di

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 1-2 lihat juga Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, UI-Press, Jakarta, 1995., Dahlan Thalib, dkk., *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Cetakan Kesepuluh, hlm 29

⁶¹ Dahlan Thalib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Cetakan Kesepuluh, hlm 3 periksa lebih lanjut dalam Koerniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi: Pengertian dan perkembangannya*, Pro Justitia, No. 2 V, Mei 1987, hlm. 23.

⁶² Astim Riyanto. *Teori konstitusi*. YAPEMDO, Bandung, 2009, hlm. 24. Dan lihat juga dalam Suharizal dan Firdaus Arifin, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002: Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 27., Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 44-45., dan Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 14-22, serta Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 3-8

Prancis, di Jerman ada sarjana yang menyelidiki tentang konstitusi yaitu Carl Schmitt dan Rudolf Smend dan untuk Inggris ada Strong dan Hawgood.⁶³

Menurut teori hukum konstitusi terdapat dua pengertian dua kelompok pengertian konstitusi: *pertama* konstitusi dalam arti luas sebagaimana diajukan oleh Penulis Inggris pada abad ke XVIII Henry St. John Bolingbroke:

*By constitution, we mean whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of law, institutions and customs, derived from certain fixed principles of reason..... that compose the general system, according to which the community had agreed be governed.*⁶⁴

Berdasarkan pengertian tersebut Bolingbroke menegaskan konstitusi sebagai suatu bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang bersifat mendasar dalam sebuah negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur. aspek lain dalam pemahaman Bolingbroke dapat berupa aspek sosial dalam arti kelembagaan dan kebiasaan, aspek filosofis dalam arti asas-asas yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu seperti ideologi Pancasila. Dengan demikian pengertian yang diajukan oleh Bolingbroke adalah termasuk kedalam pengertian konstitusi dalam arti luas.⁶⁵

Konstitusi dalam arti sempit menurut para ahli. Diantaranya adalah Lord Bryce, C.F Strong, S.E. Strong, dll.⁶⁶ Menurut Lord Bryce: konstitusi merupakan sebuah kerangka politis dari suatu masyarakat yang diatur dengan dan oleh undang-undang, yang berisi aturan tentang lembaga-lembaga yang esifat tetap

⁶³ Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, GI, 1956, hlm. 62

⁶⁴ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Oxford University Press, London-New York-Toronto, 1979. p. 3, James Tully, *Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity*, Cambridge, 1995, p. 59 dan lihat juga dalam K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern (Modern Constitution)*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 3, Suharizal dan Firdaus Arifin, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002: Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 30

⁶⁵ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015. hlm. 19-20

⁶⁶ *Ibid.*, . hlm. 20

dan mapan yang diakui fungsi-fungsi dan hak-haknya yang terbatas. Menurut C.F Strong konstitusi merupakan sebuah kumpulan dari asas-asas tentang kekuasaan-kekuasaan sebuah pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah (rakyat) dan hubungan antara keduanya (hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah terkait di dalamnya masalah hak asasi manusia).

Selanjutnya menurut S.E. Finer, Konstitusi merupakan ketentuan dari norma-norma yang ditujukan untuk mengatur pembagian kekuasaan, fungsi, dan tugas-tugas antar berbagai lembaga dan jabatan-jabatan dalam pemerintahan, serta batasan hubungan antara lembaga dan jabatan-jabatan tersebut dengan masyarakat.

Pakar konstitusi Inggris abad XIX turut memberikan pemikiran terkait dengan konstitusi, James Bryce menulis bahwa:⁶⁷

A constitution properly so called is a frame of political society organized through and by law that is so to say, one in which law has established permanent institution with the recognized functions and definite rights.

Pada intinya menurut James Bryce, suatu konstitusi itu dikatakan baik jika konstitusi itu disusun dalam bingkai proses politik dari masyarakat yang memuat tugas kelembagaan negara, sekaligus juga batasan-batasan fungsi lembaga itu.

Inti sari yang dapat disimpulkan bahwa *pertama* konstitusi merupakan pembatasan kekuasaan antar lembaga negara yang meliputi kepentingan pihak pemerintah dan warga negara yang bersifat mendasar dan *kedua* meskipun penataan ulang lembaga-lembaga negaranya didasarkan pada kepentingan politik

⁶⁷ James Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, Vol. 1, Oxford, Macmillan, 1901, p. 59, Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 74

namun kepentingan tersebut harus bersifat mendasar sehingga dapat diasumsikan berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama.⁶⁸

Konstitusi diartikan dan ditafsirkan menurut pandangan modern, menurut Savognin Lohman yang terdapat didalam tubuh konstitusi-konstitusi dewasa ini, yakni:⁶⁹

1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), sehingga menurut pengertian ini konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia berarti perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warga negaranya, maupun alat-alat pemerintahannya;
3. Sebagai forma regimenis, berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara.

Menurut Rozikin Daman dalam bukunya *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, konstitusi dipahami sebagai pengertian yang mengandung di dalamnya:

1. Hukum dasar atau prinsip dasar yang melandasai organisasi negara;

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 22 lihat juga dalam Dahlan Thalib, dkk., *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persaada, Jakarta, 2012, Cetakan Kesepuluh, hlm 11

⁶⁹ Soelistio, *Konstitusi sebuah sketsa sepintas, Series Scriptorum*, YPB UGM, Yogyakarta, hlm. 6 dan Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 48

2. Didalamnya diatur atau ditetapkan kekuasaan, hak dan kewajiban pokok (yang terpenting) dari pemerintah serta jaminan hak-hak tertentu dari rakyat;
3. Konstitusi dapat berupa hasil keputusan lembaga legislatif meski tidak terhimpun, keputusan pengadilan, kebijakan-kebijakan politik yang telah ada terlebih dahulu atau berupa kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan.

Keberadaan konstitusi sangat erat hubungannya dengan *constitutionalism* atau yang disebut dengan paham konstitusi. Dua konsep yang saling terhubung, namun kedua konsep tersebut tidak dapat disamakan karena untuk masa sekarang ini sebagian besar negara dan lembaga politik seperti yang ada di Amerika Serikat, *Lander* di Jerman, *the cantons* di Switzerland dan masih banyak negara-negara yang lain mempunyai konstitusi tetapi tidak semua konstitusi memerlukan paham *constitutionalism*. Menurut tulisan *what is a constitutionalism* dalam *Comparative Constitutionalism* mengartikan bahwa:⁷⁰

Constitutionalism is an ideal that may be more or less approximated by differnt type of constitution and that is built on certain prescription and certain prescription.

Secara etimologis, kata *konstitusi*, *konstitutional* dan *konstitutionalisme* intinya mempunyai makna yang sama, namun penggunaan dan penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar, dan sebagainya) atau biasa disebut dengan undang-undang dasar suatu negara. Dengan kata lain segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi

⁷⁰ *Comparative Constitutionalism : Case and Material*, United States of America, American Case Book Series, 2003, hlm. 11-12

konstitusi berarti suatu tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak konstitusional. Beda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁷¹

Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) berkaitan dengan:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum;
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
3. Peradilan yang bebas dan mandiri;
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Keempat prinsip atau ajaran di atas merupakan *maskot* bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi suatu pemerintah (negara) meskipun konstitusinya sendiri sudah mengatur prinsip-prinsip diatas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktik penyelenggaraan negara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.⁷²

Pernyataan tersebut belum dapat menjawab pertanyaan terkait dengan *constitutionalism* untuk itu Louis Henkin menyampaikan 7 (tujuh) prinsip *constitutionalism*, diantaranya:⁷³

⁷¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, Hlm. 521 Dan Lihat Juga Dalam Dahlan Thalib, dkk., *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Cetakan Kesepuluh, Hlm 1

⁷² Dahlan Thalib, dkk., *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Cetakan Kesepuluh, hlm 1-2 lihat juga Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Kolonial di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 16

⁷³ *Ibid.*, *Comparative Constitutionalism* : hlm. 11-12

1. Konstitusi Modern didasarkan kepada kedaulatan rakyat (*contemporary constitution is based on popular sovereignty*);
2. Konstitusi merupakan hukum tertinggi di dalam sebuah negara (*A constitutionalistic constitution is prescriptive, it is law, it is supreme law*);
3. Kedaulatan Rakyat terkait dengan peraturan pemerintah dan diatur oleh prinsip-prinsip demokrasi (*Popular Sovereignty come related ideas, namely, government rule by law and governed by democratic principles*);
4. Kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis tergantung pada; pembatasan kewenangan pemerintah, pemisahan kekuasaan, *checks and balances*; kontrol sipil terhadap militer; independensi peradilan (*Out of popular sovereignty and democratic government come dependent commitments to the following; limited government, separation of power; of the checks and balances; civilian control of the military; independent judicial.*);
5. Pengakuan terhadap pemerintah dan penjaminan atas Hak Asasi Manusia (*Constitutionalism requires that government respect and ensure individual rights, which gerenar are those same rights recognized by the Universal Deklaration of Human Rights*);
6. Pemerintah berdasarkan konstitusi membentuk sebuah lembaga untuk memantau dan menjamin penghormatan terhadap konstitusi, dan pembatasan pemerintah dan hak-hak individu (*Constitutional Government includes institutions to monitor and ansure respect to*

the constitutional blueprint, for limitation on government and for individual rights);

7. Konstitusionalisme juga dapat diartikan penghormatan terhadap hak individu, hak-hak orang lain untuk memilih, mengubah, atau menghentikan hubungan politik mereka. (*Today, constitutionalism may also imply respect for self-determination, the rights of people to choose, change, or terminate their political affiliation*).

Brian Thomson, terkait dengan sebuah pertanyaan *What is a Constitution* Brian Thomson menanggapi bahwa*a constitution is a document which contains the rule for the operation of an organization....*⁷⁴

Konsep konstitusi itu juga mencakup pengertian peraturan tertulis, kebiasaan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi ketatanegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu dengan warga negara.⁷⁵

1. Nilai Konstitusi

Karl Loewenstein dalam bukunya *reflection on the value of constitution* membedakan tiga macam nilai yang ada di dalam konstitusi atau *the value of constitution* yaitu:⁷⁶

⁷⁴ Jimly Asshidiqi, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 16

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 17

⁷⁶ Geovanni Sartori, *Constitutionalism: A Preliminary Discussion* dalam *Comparative Constitutionalism : Case and Material*, United States of America, American Case Book Series, 2003, hlm. 33-34, Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 1-2 dan Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 21-22

1. *Normative value* atau nilai normatif

Konstitusi dikatakan memiliki nilai normatif jika antara norma yang terdapat didalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya.

2. *Nominal value* atau nilai nominal

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar baik sebagian atau seluruh materi muatannya dalam kenyataan tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam mengambil keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, konstitusi tersebut dapat dikatakan sebagai konstitusi yang bernilai nominal.

3. *Semantical value*

konstitusi yang bernilai semantik adalah konstitusi yang norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya dihargai diatas kertas yang indah, dijadikan sebuah jargon atau semboyan yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus sebagai alat pembenaran belaka.

2. Sifat Konstitusi

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat bersifat luwes (*fleksibel*) atau kaku (*rigid*). Sifat konstitusi ini dilihat dari cara mengubah konstitusi. Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar bagi berlakunya peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah, para penyusun atau perumus undang-undang dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Dengan prosedur yang tidak mudah, menjadi tidak mudah pula orang untuk mengubah hukum dasar

negaranya kecuali apabila hal itu memang sungguh-sungguh dibutuhkan karena pertimbangan yang objektif dan untuk kepentingan seluruh rakyat, serta bukan untuk sekedar memenuhi keinginan atau kepentingan segolongan orang yang berkuasa saja. Oleh karena itu, biasanya prosedur perubahan undang-undang dasar diatur sedemikian berat dan rumit syarat-syaratnya sehingga undang-undang dasar yang bersangkutan menjadi sangat *rigid* atau kaku. Akan tetapi sebaliknya, ada pula undang-undang dasar yang mensyaratkan tata cara perubahan yang tidak terlalu berat dengan pertimbangan untuk tidak mempersulit perubahan perubahan sehingga undang-undang dasar dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Konstitusi yang demikian dapat dikatakan sebagai konstitusi yang *fleksibel* atau *lumes*.⁷⁷

Memang harus diakui bahwa untuk menentukan sifat *flexible* atau *rigid* suatu undang-undang dasar sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan melihat dari segi cara mengubahnya. Dapat saja terjadi suatu undang-undang dasar dikatakan bersifat *rigid*, tetapi dalam kenyataannya dapat diubah tanpa melalui prosedur yang ditentukan sendiri oleh undang-undang dasarnya (*verfassungs-anderung*) melainkan diubah melalui prosedur diluar ketentuan konstitusi (*verfassungs-wandlung*), seperti melalui revolusi atau dengan *constitutional convention*.⁷⁸

⁷⁷ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 4-5, Feri Amsari, *Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui putusan Mahkamah Konstitusi*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 17, dan Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 22-23.

⁷⁸ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 5 dan lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

K.C. Wheare mengklasifikasikan konstitusi kedalam enam klasifikasi sebagai berikut:⁷⁹

- a. *Written and Unwritten;*
- b. *Supreme and subordinate*
- c. *Rigid and flexxible;*
- d. *Ferderal and unitary;*
- e. *Separated power and fused power; and*
- f. *Republican and monarchical.*

Pengertian yang disampaikan oleh K.C. Wheare ini salah satunya adalah *Written and Unwritten*, namun penggunaan *Unwritten* dewasa ini banyak salah diartikan oleh akademisi, penulis buku, mahasiswa dan pengkaji hukum lainnya. Penggunaan *Unwritten* atau konstitusi tidak tertulis sering diartikan bahwa mengacu pada pengertian harafiah bahwa konstitusi tidak tertulis diartikan sebagai hukum kebiasaan. Pengertian ini bukan pengertian yang dimaksud oleh K.C. Wheare sebagai *Unwritten* adalah untuk menunjuk naskah funda mental yang tidak dikodifikasikan didalam sebuah naskah Undang-undang dasar, contohnya adalah Inggris, dimana konstitusinya tersebar sebanyak naskah fundamental.⁸⁰

⁷⁹ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Oxford University Press, London-New York-Toronto, 1979. p. 19-45, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern (Modern Constitution)*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 19-45, Dahlan Thalib, dkk., *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persaada, Jakarta, 2012, Cetakan Kesepuluh, hlm 24.

⁸⁰ *Ibid.*, Tim Pengajar Hukum Tata Negara FH Unila, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2014, hlm. 21. Lihat juga dalam *Comparative Constitutionalism : Case and Material, written vs unwritten*, United States of America, American Case Book Series, 2003, hlm. 30-31

Menurut Ulrich K. Preuss, dalam tulisannya *Patterns of Constitutional Evolution and Change in Eastern Europe, in Constitution Policy and the Change in Europe* menyatakan bahwa:

*Modern constitution have both a legitimating function, as the purport to justify political authority, and an integrative function inasmuch as they embody common goal, aspiration, values, and beliefs that bind together the member of the polity.*⁸¹

Negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD 1945. Maka, pelaksanaan demokrasi juga harus berdasarkan pada aturan hukum yang berpuncak pada UUD 1945 sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (3) ditegaskan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Ketentuan di atas merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi, artinya sebagai kekuasaan tertinggi, kedaulatan yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi berdasarkan 3 (tiga) hal pokok⁸² yang disampaikan oleh Mr. J.G. Steenbeek, yaitu:

- a. “Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya,
- b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas dan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental”.

⁸¹ Ulrich K. Preuss, *Patterns of Constitutional Evolution and Change in Eastern Europe, in Constitution Policy and the Change in Europe* dalam *Comparative Constitutionalism : Case and Material*, United States of America, American Case Book Series, 2003, hlm. 40-41

⁸² Budiyo & Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Indep Publishing, Bandar Lampung, 2014, hlm 37

Dimuatnya ketiga hal pokok diatas dalam UUD 1945 yang menjadikan Indonesia sebagai Negara Hukum Konstitusional. Negara Hukum Konstitusional bermakna bahwa segala tindakan negara harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berintikan pengayoman kepada warga negara.⁸³

Kemudian, pendapat Jimly⁸⁴ dari bukunya *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* menjelaskan ada 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang yaitu:

1. “Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘*affirmative actions*’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai

⁸³ I Gede Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) “Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 111.

⁸⁴ *Op.Cit.* Jimly Asshidiqi, *Konstitusi dan Konstitusional.....*, hlm 127 lihat juga Martitah, *Mahkamah Konstitusi “Dari Negative Legislative ke Positive Legislature?”*, KONpress, Jakarta, 2013, hal. 31-36. Dan I Gede Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional...Op.Cit.*, hal. 107-110.

tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent*, seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sebagainya.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*)

Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh

dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dilaksanakannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi setiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan MK dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan MA ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan MA yang sudah ada sebelumnya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakan melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran”.

Selanjutnya, Rudy juga menyatakan secara jelas “mengingat bahwa sifat konstitusi sebagai hukum dasar yang mendasari segala hukum yang berlaku di dalam negara, maka layak pula jika pembukaan suatu konstitusi juga memuat filsafat hukum yang dianut dalam negara itu”.⁸⁵

Liav Orgad⁸⁶ mengklasifikasikan materi muatan pembukaan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

1. **Kedaulatan**
2. Sejarah
3. Tujuan dan cita bangsa
4. Identitas nasional
5. Agama dan ketuhanan.

Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat merupakan prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem penyelenggara negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah supremasi konstitusi.

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spritual.⁸⁷ Kerangka itulah yang menyebabkan hukum Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tujuan atau kondisi ideal yang dikehendaki harus senantiasa berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita, harapan dan tujuan bangsa Indonesia yang dijunjung dengan supremasi konstitusi dalam konsep negara demokrasi.

⁸⁵ Budiyono, Rudy, *Konstitusi dan HAM...Op.Cit.*, hal. 35 lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara di Indionesia, (Jakarta, Dian Rakyat, 1983), hlm. 32*

⁸⁶ *Ibid*, hal. 35. Lihat juga Liav Orgad, *Jurispruden: The Metod and philosophy of law*, (Cambridge: Harvard University, 1962), p. 71-72.

⁸⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi...Op.Cit.*, hal. 36.

3. Kedudukan Konstitusi

Berdasarkan nilai kedudukan hukum konstitusi, konstitusi dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. konstitusi derajat tinggi dari Legislatif atau *Supreme Constitution*
2. Konstitusi derajat rendah atau *Unsupreme Constitution*

Pembagian ini juga berkaitan dengan pelaku perubahan konstitusi, apabila konstitusi itu dapat dirubah dengan sangat mudah oleh legislatif seperti di New Zealand, maka konstitusi itu digolongkan sebagai *Unsupreme Constitution*. Sebaliknya apabila konstitusi tersebut tidak dapat diubah dengan mudah maka konstitusi itu digolongkan sebagai konstitusi derajat tinggi atau *Supreme Constitution*. Pasca reformasi Indonesia menganut *Supreme Constitution* karena memerlukan syarat-syarat yang sulit dipenuhi untuk dapat diubah.⁸⁸

Konstitusi menyembunyikan “yang politik” dalam batang tubuhnya.⁸⁹ Apa yang dimaksud sebagai “yang politik” adalah sebetuk kekuasaan yang mencipta, namu pada dirinya tidak diciptakan. “yang politik” dalam konstitusi adalah mistisisme. Adalah filsuf hukum jerman bernama Carl Schmitt yang pertama kali mencium mistisisme tersebut. Diapun mendefinisikan kekuasaan sebagai kekuasaan dalam kedaruratan.⁹⁰

⁸⁸ Feri Amsari, *Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:Perubahan Konstitusi NKRI Melalui putusan Mahkamah Konstitusi*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 19

⁸⁹ Donny Gahril Adian, *Demokrasi Substansial risalah kebangkrutan Liberalisme* (Depok: Koekoesan, 2010) hlm. 100

⁹⁰ Keputusan dalam kedaruratan absen dari segala batasan legal atau normatif apapun. Keputusan dalam kedaruratan menciptakan hukum, namun pada dirinya tidak diciptakan. Kekuasaan dengan demikian tidak melekat pada hukum melainkan keputusan pada ruang hampa hukum. Kedaruratan sendiri addalah merupakan pembekuan total tatanan yuridis yang ada dan sekaligus melepaskan diri dari tatanan yuridis apa pun dalam Donny Gahril Adian, *Demokrasi Substansial risalah kebangkrutan Liberalisme* (Depok: Koekoesan, 2010) hlm. 101

Gagasan konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan. Konstitusionalisme menurut Carl J. Friedrich merupakan gagasan-gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Namun, beberapa pembatasan yang diharapkan untuk menjamin kekuasaan banyak disalahgunakan. Menurut Friedrich pembatasan yang paling efektif adalah dengan membagi dan memisahkan kekuasaan (*separation of power*).⁹¹

Pembatasan kekuasaan dengan sistem Konstitusionalisme pada dasarnya memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama yaitu suatu negara atau setiap sistem pemerintahan harus didasarkan atas hukum, sementara kekuasaan yang digunakan didalam negara harus dijalankan berdasarkan pada aturan dan prosedur hukum yang pasti. Pengertian kedua struktur pemerintahan harus memastikan bahwa kekuasaan terletak pada cabang-cabang kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi. Dan yang ketiga hubungan antara rakyat dan pemerintahan harus diatur dengan merencanakan hak-hak dasar yang tidak mengurangi kebebasan individu.

Konsep pemisahan kekuasaan ini sebenarnya lahir dari keinginan membatasi kekuasaan para raja yang bersifat absolut di Eropa. Ide mengenai pembatasan kekuasaan dihembuskan oleh John Locke dan Montesquieu. Pemikir Inggris John Locke mengemukakan konsepnya mengenai pemisahan kekuasaan dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government*.

⁹¹ Firmansyah Arifin, et.al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*,(Jakarta: KRHN, 2005) hlm. 20

Menurut Locke kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif dengan membuat peraturan undang-undang, kekuasaan eksekutif dengan melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federative yakni kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk mengamankan negara. Montesquieu menggambarkan konsep pemisahan kekuasaan (Trias Politica) yang berlaku di Inggris meliputi kekuasaan Raja (eksekutif), Parlemen (legislatif), dan Majelis (judikatif). Montesquieu menilai kekuasaan raja sangat tumpang tindih dan dapat melakukan kewenangan apapun. Sehingga konsep pemisahan kekuasaan menurut hematnya harus dilaksanakan secara tegas, kaku, dan mutlak.

Pandangan ini sesungguhnya bukan untuk membatasi kekuasaan secara mutlak melainkan mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan. Sedangkan Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan negara menjadi empat bagian yang dikenal dengan “catur praja”, yaitu:⁹²

1. *Regeling* (fungsi legislatif);
2. *Bestuur* (fungsi eksekutif);
3. *Rechtspraak* (fungsi judikatif); dan
4. *Politie* (fungsi keamanan dan ketertiban negara)

Istilah yang digunakan di Indonesia sebagai penerjemahan konsep trias politica adalah pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan negara Indonesia bertujuan untuk mempermudah dalam pengaturan negara, setiap pejabat pemerintah mempunyai tugas yang sudah ditentukan dan disepakati oleh negara.

Pemisahan kekuasaan tersebut diatur dari yang paling bawah hingga yang paling atas dalam suatu negara. Namun jika kita meninjau pada pelaksanaan

⁹² Ismail suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 83.

trias politica sebagaimana dicitakan oleh Montesquieu ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Karena tidak dapat berdiri sendiri, lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*).⁹³

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*) pada prinsipnya merupakan anti-tesa dari kemustahilan penerapan paham kedaulatan negara dari Jean Bodin (1530-1596) dan kedaulatan raja dari dari Thomas Hobbes. Kedaulatan menurut Bodin diartikan sebagai *summa in cives at subditod legibusque solute potestas* (kekuasaan tertinggi yang mengatasi warga negara, anak buah dan undang-undang). Hobbes menempatkan raja sebagai sentral kekuasaan dan karenanya menjadi mutlak dan absolut. Kekuasaan yang terpusat pada satu organ tunggal dengan menggabungkan fungsi-fungsi kenegaraan memiliki potensi lebih besar untuk disalahgunakan atau dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Pemencaran kekuasaan negara kedalam cabang-cabang yang terpisah diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi nafsu kekuasaan yang cenderung di salahgunakan pribadi-pribadi yang memangku sebuah jabatan.

Menurut Hans Kelsen, dapat dilihat pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan hanya ada dua yakni membentuk dan menjalankan undang-undang. Kekuasaan yang ada tidak dipisahkan melainkan didistribusikan ke tiap-tiap cabang kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing tanpa harus menimbulkan absolutisme di tiap cabang. Seperti yang diberlakukan di Amerika, *separation of power* antara presiden, *supreme court*, dan senat.

⁹³ Ibid., hlm. 87.

Perdebatan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, baik dari sisi pemikir maupun praktik sejarah berada diantara dua titik orientasi. Orientasi tersebut yakni upaya memaksimalkan tujuan bernegara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Adapun tujuan dari bernegara yang sesuai dengan semangat modern adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) dan memajukan kesejahteraan umum. Disisi lain, negara dihadapkan pada hukum besi kekuasaan yang diakui dan terjadi sepanjang sejarah yaitu *absolute power tends to corrupt*, seperti yang dinyatakan oleh *Lord Acton*.

Negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionil*). Undang-undang dasar atau *verfassung*, dianggap sebagai kekuasaan politik yang tertinggi menurut Carl Schmit.⁹⁴ Sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi yaitu dimana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.

Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara dapat dipandang dari dua aspek yaitu aspek hukum dan aspek moral. Pendapat tersebut disampaikan oleh K.C. Wheare dalam bukunya *Modern Constitution* yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni *Konstitusi-Konstitusi Modern. Pertama*, konstitusi jika dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tinggi (supremasi). Dasar pertimbangan supremasi konstitusi itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:⁹⁵

⁹⁴ Ismail Shaleh, *Demokrasi, Konstitusi, dan hukum*, Depkeh R.I., Jakarta, 1988, hlm. 18. Dan Dahlan Thalib, dkk., *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persaada, Jakarta, 2012, Cetakan Kesepuluh, hlm 58-59.

⁹⁵ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Oxford University Press, London-New York-Toronto, 1979. p. 61-62, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi*

1. Konstitusi dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau lembaga-lembaga;
2. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat, dan ia harus melaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka;
3. Dilihat dari sudut hukum yang sempit, yaitu dari proses pembuatannya konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya.

Superior konstitusi mempunyai daya ikut bukan hanya untuk rakyatnya atau warga negara tetapi termasuk juga bagi para penguasa dan bagi badan pembuat konstitusi itu sendiri.

Kedua, jika konstitusi dilihat dari aspek moral landasan fundamental, maka konstitusi berada di bawahnya. Dengan kata lain konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Oleh karena itu jika dilihat dari *constitutional phyloshofi*, apabila aturan konstitsui bertentangan dengan etika moral, maka seharusnya kosntitusi itu di kesampingkan.

Keberadaan konstitusi menjadi sangat fital didalam sebuah negara, terlepas bentuk konstitusinya tertulis atau tidak tertulis, dapat dipastikan bahwa hampir seluruh negara didunia ini mempunyai konstitusi. Keberadaan konstitusi dalam negara sangat penting, tetapi tidak semua negara menerapkan supremasi konstitusi seutuhnya. Bahkan keberadaan konstitusi harus ada disebuah negara sebelum negara tersebut dibentuk.⁹⁶

Modern (Modern Constitution), Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 61-62, Dahlan Thalib, dkk., *Teori Dan Hukum Konstitusi*,hlm 58-59

⁹⁶ Padmo Wahjono, dkk., *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 1-2.

Konstitusi menjadi hukum tertinggi dalam sebuah negara bukan hanya itu konstitusi mempunyai peranan yang sangat vital dalam sistem ketatanegaraan. Kedudukan konstitusi inilah yang mendesak dibentuknya sebuah lembaga yang bertugas sebagai *guardian of constitution* atau pengawal konstitusi. Penyebutan lembaga ini disesuaikan dengan negara masing-masing, untuk Indonesia lembaga ini berada dalam ranah yudikatif yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tugas dan kewenangannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.

Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi muncul tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang telah terjadi antara lain antara lain kasus *Madison vs Marbury* di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945.⁹⁷

Sejarah *Judicial review* tertorehkan di Amerika Serikat melalui *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “*Marbury vs Madison*” pada Tahun 1803.

*The introduction of the “judicial review of legislation, which is generally considered to go back to the ruling of Marbury vs Madison (1803) by Judge John Marshall, resulted in the assigning of considerable power to the Supreme Court. It is enough to consider, on the one hand, the interpretative margin left by the vagueness certain constitutional clauses and, on the other hand the impossibility of recourse to ordinary legislative procedures to modify the decision of the Supreme Court, for the extent of its power to become quite clear.”*⁹⁸

⁹⁷ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009) hlm. 3

⁹⁸ Brunella Casalini, *Popular Sovereignty, To The Rule Of Law, And A Rule Of Judges In The United States* on *The Rule of Law Histori, Teori and Criticism* (Netherlands: Springer, 2007), p.202

Chief Justice John Marshall didukung empat hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Setelah itu banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Supreme Court.⁹⁹ Pada masa ini, belum ada ide pembentukan lembaga baru yang khusus untuk menangani tentang *judicial review*.

MK sebagai lembaga, pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Vienna. Hans Kelsen turut memberikan pemikirannya terkait pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Kelsen's argument for the introduction of a constitutional court is based on the so-called Stufenbaulehre, the theory of legal hierarchy, which Kelsen adopted from his pupil Adolf Julius Merkl.¹⁰⁰ According to the theory of legal hierarchy, the process of the creation of law is to be understood as a step-wise sequence of enactments in which the creation of any legal norm is authorized by higher-level legal norms. A judicial decision, for instance, is seen as the enactment of a particular norm that is authorized by the statute which it applies. The enactment of a statute, in turn, is understood as authorized by the constitutional norms that determine the proper procedure for the process of legislation and that perhaps lay down material limitations for the production of general legal norms.

Hans Kelsen menyampaikan bahwa peraturan yang lebih rendah harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi

⁹⁹ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi..., Op.Cit.*

¹⁰⁰ Compare Kelsen (1934), 55–75. See also Koller (2005) *In The Guardian Of The Constitution: Hans Kelsen And Carl Schmitt On The Limits Of Constitutional Law*, Lars Vinx, Cambridge University Pres, 2015. Pp 7-8

dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Untuk kepentingan itu, kata Kelsen, perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa *constitutional court*, atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong *Verfassungsgerichtshof* di Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.¹⁰¹

*The constitution is the supreme norm of the legal system. Kelsen's view particularly influential in Europe as he was instrumental in introducing judicial review of the constitution there in the early part of the twentieth century, starting with Austria in 1920. European judicial review, as launched in Europe by Kelsen, relies on the specialized constitutional court and stands in sharp contrast with the order American approach. Kelsen's general theory of the constitution and of the need for judicial review is largely compatible with different system of constitutional adjudication, its conceptual underpinning are steeped in the European model.*¹⁰²

Di Indonesia, Mohammad Yamin merupakan tokoh pertama yang tercatat mengajukan pemikiran tentang *judicial review* dalam sebuah forum resmi. Ini terjadi pada 11 Juli 1949, saat sidang BPUPKI. Ia mengusulkan

¹⁰¹ Model ini sering disebut sebagai The Kelsenian Model. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*) Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surakarta, 2009. hlm. 3-4

¹⁰² Norman Dorsen and tim, *Comparative Constitutionalism* (United States of America: West Group, 2003) p. 111

keberadaan sebuah mahkamah yang bisa memutuskan; apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum adat, syariah, dan UUD.¹⁰³

Pembentukan lembaga kehakiman yang khusus melakukan *Judicial Review* dan terpisah dari Mahkamah Agung. Pembahasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam pembahasan amandemen UUD 1945 Tahun 2000 berlangsung sangat panjang Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) membawa konsekuensi logis diharuskannya penguatan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kewenangan konstitusional. Porsi kewenangan masing-masing lembaga telah diatur agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan perintah UUD 1945.¹⁰⁴

Lahirnya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya Perubahan UUD 1945. MK menjadi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman Indonesia bersama dengan Mahkamah Agung (MA).¹⁰⁵ MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya.¹⁰⁶ Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan konstitusi, pengadilan ketatanegaraan Indonesia.

Perkembangannya saat ini, di dunia dikenal dua model pengujian kontitusi (*Constitutional Riview*) yaitu:

¹⁰³ Puguh Windrawan, *Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Dalam *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013. hlm. 7 baca lebih dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), p. 284.

¹⁰⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (aktualisasi konstitusi dalam praksis kenegaraan)*, Setara Press, Malang, 2013 hlm 41.

¹⁰⁵ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah lembaga Mahkamah Agung....., dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

¹⁰⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi....., Op.Cit.* hlm 44

1. Model Amerika (*American Model of Constitution Reiview*)¹⁰⁷

Menurut Stephan O, *constitutional courts in authoritarian states will not be able to serve as reliable coordinators in constitutional disputes and vehicles of public opinion by virtue of the difficulty of satisfying the idiosyncratic conditions specified above. This may happen if there is little society-wide conflict between the people/majority and the regime/minority in what might be labeled as a “competitive authoritarian regime,”*¹⁰⁸ *Alternatively, this may happen if the constitutional court fails to focus players’ attention on its proposed solution because it is no longer distinguished or unique within the political environment due to excessive dependence on the incumbent rulers that renders it little more than another loyal arm of the authoritarian regime.*

2. Model Eropa (*European Model of Constitution Review*)¹⁰⁹

Berbeda dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *model-model pengujian konstiusional di berbagai negara* membagi tiga model pengujian undang-undang yang penting, diantaranya Model Amerika Serikat (*Supreme Court*), model Austria (*Bunderverfassungsgerichtshof*)¹¹⁰ dan Model Prancis (*Conseil Constitutionnel*).

¹⁰⁷ Kewenangan untuk melakukan *review* terhadap undang-undang disebar atau di desentralisasikan kesemua tingkatan pengadilan dan *review* dilakukan berdasarkan kasus-kasus Konkret. AS mencatatkan diri sebagai negara pertama yang memperkenalkan dimungkinkannya dilakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau Kontitusi jauh sebelum gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi Lahir. Jadi secara historis, pengujian Konstitusional model AS jauh lebih tua jika dibandingkan dengan Model Eropa.

¹⁰⁸ See Stephan Ortmann, Singapore: *Authoritarian but Newly Competitive*, 22J. democracy153 (2011). Dalam Niels Petersen, *Avoiding the common-wisdom fallacy: The role of social sciences in constitutional adjudication*, 1 • CON International Journal of Constitutional Law Vol. 12 No. 2 April 2014. P. 330.

¹⁰⁹ Kewenangan untuk melakukan *review* tersentralisasi di dalam satu lembaga yang khusus di bentuk untuk melakuakn hal itu, contohnya Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan nama lain dan tidak mengharuskan adanya kasus-kasus konkret melainkan cukup secara abstrak atau atas dasar teoritis (*in the abstrac*). Lebih jauh lihat victor Ferreres Comella, *is the European model of constitution review in crisis*, paper presented for the 12 th annual Conference on the individual vs tha state, Central European University, Budapest, June 18-19, 2004; H. Hausmaninger, 2003, *the austrian legal system*, third edition, Manzsche Verlag-und Universitatsbuchhandlung, h.139

¹¹⁰ Dari model austria berkembang beberapa Varian, salah satunya adalah apa yang dikembangkan oleh Jerman dengan *bundes Verfassungsgerichtshof* yang memiliki kedudukan tergolong sangat kuat dalam Jimmly Asshiddiqie, *model Pengujian Konstitusional di berbagai negara*, hlm. 93.

Sistem atau mekanisme *Judicial Riview* mengenai konstitusionalitas hukum telah diterapkan dalam praktik sejak lebih dari 200 Tahun yang lalu di Amerika Serikat, tetapi di Eropa hal ini baru sungguh-sungguh diterapkan setelah perang dunia II. Karena perbedaan pengalamannya masing-masing, praktik yang diterapkan di Eropa itu banyak pula perbedaannya dengan apa yang biasa dikembangkan di Amerika Serikat. Jika pengujian konstitusionalitas di Amerika tersebar dan terdesentralisasi di antara pengadilan di negara bagian dan Mahkamah Agung Federal. Maka dalam model yang diterapkan di Eropa, pengujian ini dilakukan sangat tersentralisasi dan terpusat hanya pada satu lembaga. Contohnya jelas terlihat pada Mahkamah Konstitusi Jerman atau Dewan Konstitusi Prancis. Lebih-lebih lagi para hakim di Eropa mempunyai kedudukan yang bersifat khusus karena bukan merupakan berasal dari hakim karir sedangkan dalam sistem Amerika Serikat seluruh hakim yang menangani *Constitutional Riview* merupakan hakim karir.¹¹¹

Merujuk kepada tiga model tersebut, Indonesia mengambil posisi di model Austria. Dimana kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terpusat atau tersentralisasi di Ibukota negara dan hanya mempunyai satu di seluruh wilayah negara, selain itu perekrutan hakim bukan berasal dari jenis hakim karir.

Struktur Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan rumusan dari UUD 1945 terdiri dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh organ-organ atau badan-badan yang dibentuk negara demi tercapainya tujuan negara.¹¹²

¹¹¹ Jimmly Asshiddiqie, *model Pengujian Konstitusional di berbagai negara*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010 hlm. 93-94

¹¹² Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Sastra Hudaya, 2002), hlm. 171.

Organ-organ inilah yang disebut sebagai lembaga negara. Dalam perkembangannya suatu lembaga negara tidak sepenuhnya memiliki satu cabang kekuasaan karena harus diawasi dan diimbangi oleh lembaga lain yang berbedabeda (*check and balances*). Kelembagaan negara tersebut diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*).¹¹³

Keberadaan sebuah lembaga kehakiman yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi adalah sebuah keniscayaan. Dengan perkembangan zaman diperlukan sebuah lembaga kehakiman yang bertugas mengawal konstitusi guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Abdul Rasyid dalam bukunya *wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya* menyatakan bahwa secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas Pemisahan Kekuasaan (*sapARATION of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan dan faham integralisme dari lembaga tinggi negara.¹¹⁴

Keberhasilan amandemen UUD 1945 oleh MPR lah yang memberikan konsekuensi logis dalam terbentuknya institusi-institusi pemerintahan baru serta mengatur secara rinci hubungan batas-batas kewenangan dan kekuasaan institusi-institusi pemerintahan tersebut sebagai amanah konstitusi. Terbentuknya institusi pemerintahan yang baru guna menjamin keberlanjutan demokrasi dalam

¹¹³ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 111.

¹¹⁴ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 167

pemerintahan konstitusional, yang salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK).¹¹⁵

*“Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga”*¹¹⁶.

Aspek yang menjadi bagian dari proses peralihan Indonesia menuju cita demokrasi adalah terjadinya perubahan di bidang ketatanegaraan yang diantaranya mencakup proses perubahan konstitusi Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002¹¹⁷.

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi adalah diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam perubahan-perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi

¹¹⁵ Adapun insititusi-institusi baru yang muncul sebagai amanah amandemen di antaranya adalah: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lihat Soimin dan Mashuriyanto, *Ibid.*, hal. 11.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 50.

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar, 14-18 Juli 2003.

merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini.¹¹⁸

Berdasarkan sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi, 13 Agustus 2003 pada amandemen III UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah menangani perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum di dalam UUD 1945. Kembali pada tujuan pokok dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁹

MK memang didesain untuk melakukan hal tersebut di atas karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini akan berdampak pada sulitnya untuk mengukur tingkat Independensi mk dengan menggunakan indikator kelompok¹²⁰ namun sebagai penggambaran umum, Indonesia telah mengupayakan menyelenggarakan faktor-faktor tersebut dengan memberikan jalur hukum bagi masyarakat untuk menjamin penegakan hak asasi yang dimiliki olehnya.¹²¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang diatur di dalam Konstitusi.¹²² melalui empat kewenangan dan satu kewajiban itulah Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi disebut juga

¹¹⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2007, hlm. 127-128

¹¹⁹ Pasal 236 C UU Nomor 12 tahun 2008.

¹²⁰ Indikator yang dimaksud adalah kewenangan *Judicial Riview*, kewenangan memeriksa administrasi pemerintahan, kewenangan peradilan atas kebebasan yang dimiliki oleh rakyat, sistem pengujian banding dan *Contempt*

¹²¹ Ahmad Fadlil Sumadi, *politik Hukum, Konstitusi dan Mahakamah Konsitusi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 47

¹²² Pasal 24 C dan Pasal 7 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945

the Sole Interpreter of the Constitution. Oleh sebab itu, selain Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai:¹²³

- a). Pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*);
- b). Penafsir Konstitusi (*The Sole Interpreter of the Constitution*);
- c). Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democration*).

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya harus diawali dengan adanya Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan, banyak terdapat negara-negara didunia ini saat ini yang kewenagannya untuk mengadilinya diserahkan kepada *Constitutional Complaint*.¹²⁴

Perlindungan hak konstitusinal merupakan salah satu isu konstitusional yang mendasar. Oleh sebab itu, penting dilakukan perhatian dan pengkajian yang mendalam yang disebabkan karena beberapa alasan.

1. Historis

Sejarah Konstitusi adalah sejarah mengenai pernyataan hak-hak sehingga hak-hak konstitusional bukanlah sekedar berhubungan dengan konstitusi melainkan merupakan bagian dari konstitusi.¹²⁵ Hak-hak konstitusional yang bermula dari konsepsi hak-hak individu yang diturunkan dari

¹²³ Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, *Pendidikan Kesadaran*, *Op.Cit* hlm. 131-132

¹²⁴ Negara-negara yang dimaksud adalah Australia, Hungaria, Jerman, Rusia, Korea Selatan.

¹²⁵ Ernes Beker, *Reflection on Goverment*, Oxford University Press, 1958, hlm. 30-31 dalam I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional; upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak Konstitusional warga negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013. Hlm. 4-5.

pemikiran hak-hak alamiah,¹²⁶ tatkala telah di tuangkan kedalam dan telah menjadi bagian dari konstitusi, maka ia akan mengikat seluruh cabang kekuasaan negara.oleh sebab itu, maka harus ada pemaksaan pemberlakuan (*enforcaeble*).

2. Tidak adanya kewenangan MK untuk mengadili pengaduan konstitusional menyebabkan tidak tersedianya upaya hukum melalui mekanisme peradilan konstitusional untuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi bukan karena inkonstitusional norma undang-undang melainkan adanya perbuatan maupun kelalaian lembaga negara atau pejabat publik.
3. Dalam sistem yang berlaku saat ini, menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 UU Nomor 2004 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, upaya hukum yang tersedia bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusional melalui proses pradilan Konstitusional MK RI.

Tahap selanjutnya setelah pengaduan konstitusi adalah istilah penafsiran konstitusi. Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*. Albert H.Y. Chen¹²⁷ menyatakan:

*the American experince democraties that constitutinal interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of govermental action, particularry legislative enactment. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury Madison(1803.)*¹²⁸

¹²⁶ Lihat Durga Das Basu, *Human Right in Constitutional Law*, Wadhawa and Company, New Delhi, Nagpur, Agra, 2003. Khusus nya hlm. 47-78 dan hlm. 107-135

¹²⁷ Guru Besar Di Fakultas Hukum Universitas Hongkong.

¹²⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010, hlm. 63 dalam Martitah, *Mahkamah Konstitusi; dari negative legislatur ke positive Legislatur*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 84

Penafsiran konstitusi yang dimaksud disini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau UUD 1945 yang digunakan atau berkembang dalam praktik pradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran di perlukan karena peraturan perundang undangan tidak seluruhnya dapt disusun dalam bentuk yang jelas tanpa membuka adanya penafsiran yang lain.

Selain Albert H.Y. Chen, terdapat para ahli-ahli yang mengkaji tentang Penafsiran Konstitusi. Walter F. Murphy, James E. Flemin dan A. Barber menyatakan:

We have said that constitutional interpretation, even if limeted to the document so lebelled, is likely to have enormous consequences for citizens' lived and is also likely to be, a kreatif act. (kita telah mengatakan bahwa interpretasi konstitusi, sekalipun terbatas pada dokumen yang dilebelkan demikian, mungkin mempunyai konsekuensi besar bagi kehidupan penduduk dan juga mungkin sebagai tindakan kreatif.¹²⁹

Berdasarkan konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sekaligus penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*).¹³⁰ Sebagai pengawal konstitusi, MK berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.¹³¹ Selain itu, MK juga berperan sebagai penafsir resmi UUD 1945 agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹³²

¹²⁹ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Setia Abadi, Bandung, 2009, hlm. 670

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 51.

¹³¹ Jimly Asshiddiqie dalam *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004, hal. iv.

¹³² *Ibid.*

Keberadaan MK bertujuan untuk menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, konstitusionalitas adalah kesesuaian segala aspek penyelenggaraan negara berdasarkan aturan dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Aturan dasar yang menjadi materi muatan UUD 1945 tersebut dilaksanakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan kerangka penyelenggaraan negara, dengan memuat ketentuan pemilukada dalam ketentuan perundang-undangan pemilihan umum.

Saldi Isra¹³³ dalam *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator* dengan tegas menyatakan bahwa “Karena kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang mengambil pilihan kebijakan menempatkan pemilihan umum kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilu”. Langkah ini dilanjutkan dengan penetapan Pasal 236C UU Pemda yang menyatakan secara jelas “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung (MA) dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia menginkasikan bahwa Indonesia sedang berproses menegakkan supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi ini menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi didalam sebuah negara. Kajian penelitian ini akan membedah bagaimana telah terjadinya transformasi kedaulatan konstitusional di Indonesia berdasarkan kajian sejarah dan kajian konstitusi.

¹³³ Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Book, Jakarta, 2013, hal. viii.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, teori hukum, dan pendapat para ahli.

Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk kedaulatan konstitusional dengan melihat pada sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni penelitian ini lebih dititik beratkan pada perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Setiap analisa yang dilakukan akan mempergunakan perbandingan-perbandingan di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia diantaranya Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.¹ Kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum maupun peraturan perundang-undangan tertentu dalam penelitian ini penulis akan melihat kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.²

¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-4, 2008, hlm. 15

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, Cetakanke- 12, 2011, hlm. 98

B. Pendekatan Masalah³

Pendekatan yang digunakan terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sejarah hukum atau sejarah ketatanegaraan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan studi pustaka terkait dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang kemudian dianalisis terkait dengan transformasi kedaulatan konstitusional. Sejarah hukum merupakan suatu penelitian terhadap kronologi peristiwa-peristiwa hukum pada masa lampau, yang menyebabkan terjadinya gejala hukum tertentu, akibatnya, dan seterusnya pada sekarang.⁴ Dengan demikian, yang paling penting adalah dilakukannya aktivitas ilmiah untuk menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.⁵ Sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia akan menuntun sebuah transformasi kedaulatan konstitusional.
2. Melakukan inventarisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang akan menguatkan telah terjadi transformasi kedaulatan konstitusional;
3. Membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang akan menguatkan telah terjadi transformasi kedaulatan konstitusional;
4. Menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan transformasi kedaulatan konstitusional;
5. Melakukan klasifikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan transformasi kedaulatan konstitusional;

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-14 2012, hlm. 13-14

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 264

⁵Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 99

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pra dan pasca amandemen
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa rancangan undang-undang, dokumen-dokumen hukum serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya, serta bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan meliputi tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan. Setiap data

maupun bahan yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis secara mendalam.⁶

E. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data dari hasil studi kepustakaan terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Seleksi data

Pemeriksaan data untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan data dengan keperluan penelitian.

2. Klasifikasi data

Menempatkan data berdasarkan penggolongan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

3. Sistematika data

Penyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dan kemudian melakukan kajian kualitatif secara komprehensif hasil identifikasi secara deskriptif, analitis dan sistematis. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap sejarah ketatanegaraan Indonesia dan dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan transformasi kedaulatan konstitusional kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

⁶ Lihat juga John W. Creswell, *Research Design*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014, hlm. 266-267

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perjalanan sejarah Indonesia yang dimulai dari Proklamasi, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi memberikan warna tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia termasuk didalamnya dinamika penerapan konstitusi. Penelitian yang saya lakukan memberikan penegasan bahwa rezim sebelum reformasi adalah rezim yang *inkonstitusional*. Hal tersebut terbukti dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa tunggal yang pernah memimpin Indonesia yakni Soekarno dan Soeharto.

Pada masa kepemimpinan Soekarno banyak tindakan atau kebijakan yang inkonstitusional contohnya Maklumat Presiden Nomor X, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 yang berisi tentang pembubaran DPR dan lain-lain. Beda halnya dengan kepemimpinan Soeharto, hampir disemua literatur menyebutkan bahwa tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto adalah konstitusional. Tetapi hal tersebut harus diluruskan mengingat bahwa konstitusi tidak menjamin konstitusionalisme. Kepemimpinan penguasa tunggal Soeharto adalah inkonstitusional dengan berbagai fakta yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Orde Baru. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi pintu gerbang Indonesia menuju negara konstitusional. Diposisi inilah yang menunjukkan proses transformasi kedaulatan konstitusional di Indonesia.

Transformasi kedaulatan konstitusional terlihat dari tiga unsur diantaranya transformasi kedaulatan konstitusional dalam norma konstitusi, transformasi kedaulatan konstitusional dalam penafsiran konstitusi, dan transformasi kedaulatan konstitusional dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Ketiga unsur inilah yang telah membuktikan bahwa Indonesia telah mengalami transformasi kedaulatan konstitusional.

B. Saran

Perlu sebuah upaya dari segenap bangsa untuk menjaga kedaulatan konstitusional agar tetap eksis dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga silus kelam yang pernah membelenggu Indonesia selama 54 tahun tidak terulang kembali. Selain itu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif seharusnya menerapkan dan nempatkan nilai-nilai dan norma-norma konstitusi sebagai sumber rujukan tertinggi yang sekaligus sebagai cita-cita luhur yang diidealkan untuk kemajuan peradaban bangsa yang bersatu, merdeka adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abar, Akhmad Zaini. 1995. *1966-1974 Nisah Pers Indonesia*, Yogyakarta: LKIS.
- Adam, Asvi Warman. 1999. *Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru dalam Panggung Sejarah Persembahan Kepada Prof. Dr. Dennys Lombard*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- , 2006. *Soeharto File:Sisi Gelap Sejarah Sejarah Indonesia* ,, Yogyakarta: Ombak.
- Adian, Donny Gahral, 2010. *Demokrasi Substansial risalah kebangkrutan Liberalisme*, Depok: Koekoesan.
- Agarwal. R.C, 2003. *Political Theory*. New Delhi: S.Chand & Company Ltd.
- Agnew, John. 2009. *Globalization and Sovereignty*. Roman & Littlefield publishers. New York & UK. P. 1
- Alrasyid, Harun. 2002. *Nasakah Undang-Undang Dasar 1945 sudah Tiga Kali diubah oleh MPR*, Jakarta: UI Press.
- Amsari, Feri. 2013. *Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1986. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Jakarta: Rajawali.
- Arifin, Firdaus dan Suharizal. 2007. *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002: Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Arifin, Marzuki. 1974. *Fakta Analis Lengkap dan Latar belakang Peristiwa 15 Januari 1974*, Jakarta: Publishing House Indonesia.
- Asmara, Galang. 2005. *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang.

- Asplund, Knut D. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas. Yogyakarta: Islam Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- , 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve.
- , 2004. *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI.
- , 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi.
- , 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- , 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- , 2010. *Model Pengujian Konstitusional di berbagai negara*. Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- , 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas.
- , 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press.
- Baskaran, S dan N.Sivakumar. 2014. *Globalization and Nation State*, dalam *International Journal for Innovation Education and Research* Vol.2-08, 2014 International Educative Research Foundation and Publisher.
- Basu, Durga Das. 2003. *Human Right in Constitutional Law*, New Delhi, Nagpur, Agra: Wadhawa and Company.
- Beker, Ernes. 1958. *Reflection on Government*, Oxford: University Press.
- Bryce, James. 1901. *Studies in History and Jurisprudence*, Vol. 1, Oxford, Macmilan.
- Budiardjo, Miriam. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2008. *Dasar-Dasra Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arif. 1991. *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.

- Budiyono dan Rudy, 2014. *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Busroh, Abu Daud. 2008. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- C, Anwar. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya pada Lembaga Negara*. Malang: In-Trans Publishing.
- C.Le Bret, 1632. *De La Souverainete Du Roy*, Paris: J. Quesnel.
- Camilleri, Joseph A. and Jim Falk., 1994. *The End of Sovereignty? The politics of a shrinking and fragmenting world*. England and UK: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Casalini, Brunella. 2007. *Popular Sovereignty, To The Rule Of Law, And A Rule Of Judges In The United States on The Rule of Law Histori*, Teori and Criticism Netherlands: Springer.
- Coker, Francis W. *Sovereignty*, Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 14.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daman, Rozikin. 1993. *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Elga, Yusrianto. 2013. *Misteri Supersemar: Dimanakah Supersemar berada?*, Jakarta: Palapa.
- Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Feith, Herbert. 1957. *The Indonesian Elections of 1955* , Ithaca: New York Modern Indonesia Project Southeast Asia Programe, Cornell University Press.
- . 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Gaffar, Janedjri M. 2005. *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Gaffar, Janedjri M. 2009. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- M. 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Grinin, Leonid E. *State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive?* Globalistics and Globalization Studies.

- Hadiatmojo, Suwarno. 1963. *Teori-Teori Politik*, Jakarta: Yasbin-Frankin, Bina Cipta.
- Hamidi, Jazim dkk. 2012. *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point Of The State*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012.
- . 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media.
- Hamzah, Fahri. 2010. *Negara, Pasar dan Rakyat, Faham Indonesia*, Jakarta.
- Harnoko, Darto dan Ryadi Gunawan, 1997. *Kosmologi Kekuasaan Politik Orde Baru dalam Ritual dan Bahasa (1973-1994)*, dalam *Kongres Nasional Sejarah 1996: Studi Komparatif dan Dinamika Regional*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hausmaninger, H. 2003, *the austrian legal system*, third edition, Manzsche Verlag-und Universitat Sbuchhandlung.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGarafindo.
- . 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- . 2011. *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang;Setara Press Wisma Kalimetro.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatiasasi BUMN*, Jakarta: Kencana.
- JA, Denny. 2002. *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Janis, Roy B.B. 2012. *Soeharto Murid (Penerus Ajaran Politik) Soekarno*, Jakarta: Optimist Plus.
- Joeniarso. 2001. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Joesoef, Daoed. 1995. *Peran Yuridis di Masyaakat dalam tranformasi dalam Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Jones, Howard. 1971. *Indonesia: The Possible Dream*, Jakarta: Gunung Agung.
- Junaidi, Veri. 2013. *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Jakarta: Themis Book.

- Kartasapoetra, 1993. *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan negara*, Bandung: Nusa Media dan Nuansa.
- . *The General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel.
- Koesnodiprojo. 1951. *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan, Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Jakarta: S.K., Seno.
- Koller. 2005. *In The Guardian Of The Constitution: Hans Kelsen And Carl Schmitt On The Limits Of Constitutional Law*, Lars Vinx, Cambridge University Pres, 2015.
- Kurniawan, et.al., 2014. *Pengakuan Algojo 165: Investigasi Tempo Perihal Pembantaian 1965*, Jakarta: Tempo Publishing.
- Kusnardi, Moh. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 2002. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Sastra Hudaya.
- Laquieze, Alain *Etat De Droit and National Sovereignty in France*, the Role of Law, Netherlands: Springer.
- Lev, Daniel S. 1966. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*, Ithaca, New York: Corner Modern Indonesia Project.
- . 2013. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Lubis, Solly. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni,
- . 1989. *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Alvabet.
- Tim Penyusun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Manan, Bagir. 2014. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martitah, 2013. *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislatur Ke Positive Legislatur*, Jakarta: Konstitusi Press.

- Mas' oed, Muchtar . 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1996-1971*, Jakarta: LP3ES.
- Maschab, Mashuri. 1983. *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Masthuri, Budhi. 2005. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- McIllwain, Charles, 1947. *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Cornell Howard: University Press.
- . 1966. *Constitutionalism: ancient and Modern*, New York: Cornell University Press, Ithaca.
- MD., Mahfud. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Wali Pers.
- Nasution, A.H. 1973. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Jilid satu Proklamasi*, Bandung: Angkasa Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung. 1992. *The Aspiration of Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of Indonesian Konstituante 1956-1959*, Utrech: Rijksuniversiteit.
- . 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- . 2004. *Pergulatan Tanpa Henti: Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Jakarta: Aksara Karunia.
- Negel, Jack . H. 1975. *Scopand Domain of Pawer ini*, lihat *the Descriptip Alalysis of Power*, New Heven: Yale University Press.
- Ningsih, Widya Fitria. 2013. *Politik Memori dan Ideologigiasi Sejarah Nasional: Massa Soekarno dan Soeharto dalam Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Semu*, Yogyakarta: Ombak.
- Norman Dorsen and tim. 2003. *Comparative Constitutionalism (United States of America)*: West Group.
- Orgad, Liav. 1962. *Jurispruden: The Metod and philosophy of law*, Cambridge: Harvard University.
- Ortmann, Stephan. 2011. *Singapore: Authoritarian but Newly Competitive*, 22J. Democracy.
- Palguna, I Gede Dewa. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) "Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Poesponegoro, Maewati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Preuss, Ulrich K. 2003. *Patterns of Constitutional Evolution and Change in Eastern Europe, in Contitution Policy and the Change in Europe dalam Comparative Constitutionalism : Case and Material*, United States of America: American Case Book Series.
- Pringgodigdo, A.G. *Perubahan Kabinet Presidentiil menjadi Kabinet Parleментар*, Yogyakarta: Yayasan Fonds Universitas Negeri Gajah Mada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara di Indionesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- PT. Kreasi Jaya Utama. 1989. *Perjalanan Bangsa dari Proklamasi sampai Orde Baru*, Jakarta, Kreasi Jaya Utama.
- Purnama, Eddy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Nusamedia.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi: Human rights in Democrtariche Rechtsstaat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rabkin, Jeremy. 1998. *Why Sovereignty Matters*, Washington,D.C.: The AEI Press Publisher for the American EnterpriseInstitute.
- Radjab, Dasril. 1994. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramadhan, Mochamad Isnaeni. 2015. *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ranadireksa, Hendarmin. 2009. *Bedah Konstitusi Lewat Gambar: Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Fokus Media.
- . 2009. *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Bandung: Fokus Media.
- Ranuwijaya, Usep. 1998. *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia dalam Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran di Bidang Politik, Sosial, budaya dan Ekonomi Menjelang Milenium Ketiga*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Riyanto, Astim. 2009. *Teori konstitusi*. Bandung: YAPEMDO.
- S.J., Baskara T. Wardaya. 2008. *Bung Karno Menggugat: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal 1965 hingga G.30 S.*, Yogyakarta: Galang Press.
- Sabine, G.H. 1981, *Teori-teori politik*, Jakarta: Bina Cipta.

- Sartori, Geovanni. 2003. *Contitutionalism: A Preliminary Discussion* dalam *Comparative Constitutionalism: Case and Material*, United States of America, American Case Book Series.
- Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. 2007. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi.
- . 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* . Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Shaleh, Ismail. 1988. *Demokrasi, Konstitusi , dan hukum*, Jakarta: Depkeh R.I.
- Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soelistio, *Konstitusi sebuah sketsa sepintas, Series Scriptorum*, Yogyakarta: YPB UGM.
- Soemantri, Sri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945*, Bandung: Alumni.
- Strong, C.F. 1966. *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick and Jackson Limited.
- Sujata, Antonius dkk. 2002. *Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Sukarja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI-Press.
- . 2012. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NKRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukriono, Didik. 2013. *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang: Setara Press.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. 2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (aktualisasi konstitusi dalam praksis kenegaraan)*, Malang: Setara Press.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suny, Ismail. 1983. *Pergeseran Kekuasaan Legislatif*, Jakarta: Aksa Baru.
- . 2007. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: RajaGrafindo.

- Supriadi, 2012. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, Franz Magnis. 1999. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Swantoro, P. 1990. *Membuka Cakrawala: 25 Tahun Indonesia dan Dunia dalam Tajuk Kompas*, Jakarta: PT Gramedia.
- Syafi'i, Ahmad dkk. 1998. *Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran di Bidang Politik, Sosial, budaya dan Ekonomi Menjelang Milenium Ketiga*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Thalib, Dahlan dkk. 2012. *Teori dan Hukum Konstitusi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Pengajar Hukum Tata Negara FH Unila, 2014. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Tully, James. 1995. *Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity*, Cambridge.
- Vickers, Adrian. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Insan Madani.
- Wahidin, Samsul. 2014. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahjono, Padmo dkk. 1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyono, Padmo (ed.). 1984. *Masalah Ketatanegaraan Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 1986. *Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Pers.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wanandi, Jusuf. 2014. *Menyibak Tabir Orde Baru (Memoar Politik Indonesia 1965-1998)*, Jakarta: Kompas.
- Wheare, K.C. 1979. *Modern Constitution*, London-New York-Toronto: Oxford University Press.
- 2015. *Konstitusi-Konstitusi Modern (Modern Constitution)*, Bandung: Nusa Media.
- Widjaja. HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.

- Wood, Michael. 2013. *Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penantangannya*, Yogyakarta: Ombak.
- Yamin, Mohammad. 1956. *Konstituante Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi*, Jakarta: Jambatan.
- . 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapanca.
- . 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zaini, Hasan. 1985. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Jurnal

- Amnesty Internasional, 31 Oktober 1983; *Indonesia-Extrajudicial Executions of Suspected Criminals*.
- Asshiddiqie, Jimly. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945", Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Badjuri, Achmad. *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia: (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Hal. 84 – 96 Vol. 18, No. 1 ISSN: 1412-3126.
- Bartelson, Jens, *The Concept of Sovereignty Revisited*, in The European Journal of International Law Vol. 17 Nomor .2, EJIL, 2006.
- Benedict R.O.G. Anderson. 1983. *Old State, new Society: Indonesia New Order in Comparative Historical Perspective* dalam Journal of Asian Studies, Vol. XLII. No. 3. May.
- Comella, Victor Ferreres. *is the European model of constitution review in crisis*, paper presented for the 12 th annual Conference on the individual vs the state, Central European University, Budapest, June 18-19, 2004.
- Comparative Constitutionalism: Case and Material*, 2003. United States of America, American Case Book Series.
- Integritas Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor 01 Volumen 1 November 2015.
- Laporan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Suharto, Komnas HAM, 2003.

Laporan Ringkasan Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Talangsari 1989, Komnas HAM, 2008.

Mohede, Noldy. *Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Vol. XX/No.1/Januari-Maret/2012.

Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Petersen, Niels. *Avoiding the common-wisdom fallacy: The role of social sciences in constitutional adjudication*, I • CON International Journal of Constitutional Law Vol. 12 No. 2 April 2014.

Rudy, *Mempertimbangkan Amandemen Konstitusi* (Kajian Calon Presiden Perseorangan Dari Aspek Kedaulatan Rakyat Dan Konstitusionalisme), Fiat Justisia, Volume 8 Nomor 1, Januari- April 2014.

Sivakumar, N. dan S.Baskaran. 2014. *Globalization and Nation State*, International Journal for Innovation Education and Research Vol.2-08, 2014.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Konstitusi: Pengertian dan perkembangannya*, Pro Justitia, No. 2 V, Mei 1987.

Windrawan, Puguh. *Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Supremasi Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Kamus:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/ PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLNII/2004 tentang Sengketa Lembaga Negara dalam hal Kewenangan pengangkatan Ketua BPK oleh Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 025/SKLNIII/2005 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam hal menentukan kepastian Kepemimpinan di Provinsi Lampung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tentang Sengketa Lembaga Negara mengenai Kewenangan pemberhentian pengangkatan dan pengesahan Bupati dan wakil bupati oleh Mendagri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam menentukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah di wilayah Provinsi Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLNIX/2012 tentang Sengketa Lembaga Negara dalam hal kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.